

**STUDI KASUS SALAT JUMAT DUA GELOMBANG DALAM
SATU MASJID DI NURUL ISLAM JAKARTA UTARA PADA
MASA PANDEMI COVID-19 MENURUT PENDAPAT TOKOH
MUI DKI JAKARTA DAN MUI JAWA TIMUR**

SKRIPSI

Oleh

**Yasinta Dwi Permata Sari
NIM. C75218027**



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Perbandingan Madzhab

Surabaya

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yasinta Dwi Permata Sari

NIM : C75218027

Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum / Perbandingan Madzhab

Judul Skripsi : Studi Kasus Salat Jumat Dua Gelombang dalam Satu Masjid di Nurul Islam Jakarta Utara Pada Masa Pandemi Covid-19 Menurut Pendapat Tokoh MUI DKI Jakarta dan MUI Jawa Timur.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan merupakan hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 12 Mei 2022



Yasinta Dwi Permata Sari


C75218027

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Studi Kasus Salat Jumat Dua Gelombang dalam Satu Masjid di Nurul Islam Jakarta Utara Pada Masa Pandemi Covid-19 Menurut Pendapat Tokoh MUI DKI Jakarta Dan MUI Jawa Timur”. Ditulis oleh Yasinta Dwi Permata Sari NIM. C75218027 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 30 Juni 2022

Pembimbing



Dr. H. Imron Rosyadi, Drs., SH., MH.
NIP.196903101999031008

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Yasinta Dwi Permata Sari NIM. C75218027 ini telah dipertahankan didepan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.


Majelis Munaqosah Skripsi

Penguji I,




Dr. H. Imron Rosyadi, M.H.
NIP. 196903101999031008

Penguji II,




A. Mufti Khazin, M.H.I.
NIP. 197303132009011004

Penguji III,



A. Kemal Riza, S.Ag, M.A.
NIP. 19750701200501108

Penguji IV,



Dr. Imron Mustofa, S.H.I., M.Ud.
NIP. 198710192019031006

Surabaya, 14 Juli 2022

Mengesahkan

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Dr. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag
NIP. 196303271999032001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : YASINTA DWI PERMATA SARI
NIM : C75218027
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM/ PERBANDINGAN MADZHAB
E-mail address : dwiyasinta390@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :
STUDI KASUS SALAT JUMAT DUA GELOMBANG DALAM SATU MASJID

DI NURUL ISLAM JAKARTA UTARA PADA MASA PANDEMI COVID-19

MENURUT PENDAPAT TOKOH MUI DKI JAKARTA DAN MUI JAWA TIMUR

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 10 Agustus 2022

Penulis


(YASINTA DWI PERMATA SARI)

ABSTRAK

Salat jumat merupakan ibadah yang wajib bagi laki-laki secara berjamaah yang asalnya hanya dilakukan satu kali dalam satu masjid, namun karena adanya pandemi kemudian diterapkannya *physical distancing* membuat kapasitas masjid menjadi sempit dan adanya himbauan salat jumat dua gelombang dari DMI dalam surat edaran No 104/PP-DMI/A/V/2020, maka penelitian ini dilakukan guna menjawab pertanyaan Bagaimana salat jumat dua gelombang yang dilakukan di Masjid Nurul Islam Jakarta Utara? Bagaimana analisis komparatif menurut pendapat tokoh MUI DKI Jakarta dan MUI Jawa Timur tentang salat jumat dua gelombang dalam satu masjid pada masa pandemi covid-19?

Jenis dalam penelitian ini adalah studi kasus yaitu untuk mengetahui kejadian fenomena salat jumat dua gelombang, data yang terkumpul berupa wawancara kepada narasumber diantaranya adalah: Ketua Masjid Nurul Islam Jakarta Utara, Sekertaris Komisi Fatwa MUI DKI Jakarta, dan Sekertaris Komisi MUI Jawa Timur. Data yang sudah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan metode komparatif yaitu membandingkan persamaan dan perbedaan pendapat menurut tokoh MUI DKI Jakarta dan MUI Jawa Timur mengenai salat jumat dua gelombang dalam satu masjid pada masa pandemi covid-19.

Hasil Penelitian ada dua kesimpulan yaitu pertama, salat jumat dua gelombang yang dilakukan di Masjid Nurul Islam Jakarta mematuhi aturan dari DMI dalam surat edaran mengenai peribadahan pada masa pandemi, karena masjid tersebut berada ditengah pemukiman padat penduduk dan mematuhi aturan dari pemerintah dengan diberlakukan *physical distancing*, sehingga shaf dibuat berjarak sehingga kapasitas masjid menjadi sempit, sehingga harus dibuat dua gelombang. Kedua menurut pendapat tokoh MUI DKI Jakarta membolehkan dua gelombang karena kondisinya darurat dapat menyebabkan sakit atau kematian, dan sudah memaksimalkan area luar masjid. Sedangkan tokoh MUI Jawa Timur berpendapat solusi yang terakhir yaitu *ta'addud al- jum'at* jika tidak bisa boleh dua gelombang. Kedua lembaga tersebut sama-sama membolehkan salat jumat dua gelombang atas pertimbangan ketika semua tempat tidak bisa menampung keseluruhan jamaah, namun perbedaan ini terlihat hanya pada penggunaan dalil pada pendapat yang mereka gunakan.

Sejalan pada kesimpulan tersebut, peneliti menyarankan kepada tokoh Ketua Masjid Nurul Islam Jakarta Utara hendaknya menghimbau kepada jamaah yang ingin salat jumat pada gelombang yang kedua dilakukan sesuai waktu dalam himbauan DMI, dalam hal ini jamaah yang sisa dari gelombang ke satu karena menunggu diluar masjid yang dapat terindikasi adanya kerumunan yang mana itu lebih membahayakan dan ditakutkan potensi membawa virus.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.iv
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah dalam Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Kajian Pustaka	8
E. Tujuan Penelitian	11
F. Kegunaan Penelitian	11
G. Definisi Operasional	12
H. Metode Penelitian	14
I. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II KAJIAN TEORI TENTANG SALAT JUMAT DUA KALI DALAM	
SATU KAWASAN KOTA	20
A. Pengertian Salat Jumat Dalam Hukum Islam	20
B. Syarat Dan Rukun	23
C. Wabah Covid-19 dan Kebijakan Pemerintah dalam Menanganinya	24
D. Mendirikan Salat Jumat Lebih Dari Satu Kali Dalam Satu Kawasan Kota (<i>Ta'addud al-jūm 'ah</i>) Menurut Mazhab.....	27
BAB III SALAT JUMAT DUA GELOMBANG DALAM SATU MASJID	
PADA MASA PANDEMI COIVID-19 MENURUT PENDAPAT	
TOKOH MUI DKI JAKARTA DAN MUI JAWA TIMUR.....	31
A. Pelaksanaan Salat Jumat Dua Gelombang Dalam Satu Masjid.....	31
B. Pendapat MUI DKI Jakarta dan MUI Jawa Timur tentang Shalat Jumat Dua Gelombang Dalam Satu Masjid Pada Masa Pandemi Covid-19.....	37
BAB IV ANALISIS KOMPARATIF PENDAPAT TOKOH MUI DKI	
JAKARTA DAN MUI JAWA TIMUR TENTANG SALAT JUMAT	
DUA GELOMBANG DALAM SATU MASJID PADA MASA	
PANDEMI	51

A. Persamaan dan Perbedaan Pendapat Tokoh MUI DKI Jakarta Dan MUI Jawa Timur Tentang Salat Jumat Dua Gelombang Dalam Satu Masjid Pada Masa Pandemi Covid-19.....	51
B. Analisis Persamaan dan Perbedaan Pendapat Tokoh MUI DKI Jakarta Dan MUI Jawa Timur Tentang Salat Jumat Dua Gelombang Dalam Satu Masjid Pada Masa Pandemi Covid-19.....	57
BAB V PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan.....	61
b. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA.....	63
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	65



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Covid-19 adalah wabah virus yang menggemparkan seluruh negara termasuk Indonesia penyakit tersebut membahayakan bahkan sampai berujung pada kematian, WHO mengumumkan pandemi global benar-benar menjadi acaman secara nyata yang dapat mempengaruhi berbagai aspek kesehatan, sosial, ekonomi, danlainnya pada tanggal 11 Maret 2020.¹ Penularan virus covid-19 terjadi begitu cepat, virus tersebut masuk ke Indoensia pada bulan Maret 2020 dengan adanya berita yang berstatus positif terinfeksi covid dari beberapa kerabat sampai jajaran pegawai Kementerian Keuangan diberitakan meninggal hal ini yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, karena hal tersebut, pemerintah berupaya untuk menerapkan PSBB dengan harapan penyempitan penyebaran virus covid-19.²

Pembatasan Sosial Berskala Besar yang dikeluarkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 merupakan aktivitas penduduk yang dibatasi pada suatu wilayah Provinsi, Kabupaten atau Kota tertentu yang dinyatakan zona merah atau terduga terjangkit virus semacamnya agar mecegah perluasan virus covid-19.³

¹ Dwi Anggi Novianti, *Merekam Pandemi Covid-19 Dan Memahami Kerja Keras Pengawal APBN*, ed. Evaluasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional (2021), 2.

² Ibid.

³ Prianter Jaya Hairi, "Implikasi Hukum Pembatasan Sosial Berskala Besar Terkait Pencegahan COVID-19," *Info Singkat Bidang Hukum* Vol.12 (April, 2020), 2.

Upaya untuk mengurangi resiko wabah virus covid-19 opsinya yaitu pada kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar, selain itu pilihan lainnya adalah dilakukan di karantina rumah, karantina wilayah maupun karantina di rumah sakit yang mana terjadi kondisi darurat terhadap kesehatan masyarakat pada suatu wilayah tertentu. Tindakan pada Pembatasan Sosial Berskala Besar pada pasal 59 UU Kekarantinaan Kesehatan diantaranya yaitu: Pada tempat kerja maupun Sekolah diliburkan, pada aktivitas keagamaan dibatasi, aktivitas ditempat maupun pada tempat-tempat umum juga dibatasi.⁴

Langkah lain yang diambil oleh pemerintah ketika sudah memasuki masa new normal, pada tanggal 28 Mei 2020, Pemerintah Pusat melalui Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dalam jumpa pers bersama dengan Menteri Luar Negri beserta tim Gugus tugas penanganan covid dalam penyampaian masyarakat produktif dan aman covid untuk memberlakukan juga tetap mematuhi protokol kesehatan.⁵ *New normal* yaitu kegiatan yang sudah dibebaskan dari aturan yang sebelumnya akan tetapi keadaan pada kegiatan yang baru dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang sesuai pada anjuran pemerintah, dengan tetap mematuhi protokol kesehatan seperti (mempertahankan kegiatan pola hidup yang sehat dan bersih dengan cara menggunakan masker, *hand sanitizer*.⁶ Pemerintah memberlakukan *physical distancing*, Istilah *physical distancing* yaitu dimana kondisi pada saat pandemi dengan dilakukan pembatasan jarak antara manusia yang satu dengan manusia yang lain dengan jarak minimal 1 meter, dan

⁴ Ibid., 3.

⁵ Muhyiddin, "Covid-19, New Normal, Dan Perencanaan Pembangunan Di Indonesia," *The Indonesian Journal of Development Planning* Vol.4, no. 2 (2020), 246.

⁶ Nilzam Aly, "Panduan Aman 'New Normal' Menghadapi Pandemi Covid-19," *Jurnal Layanan Masyarakat (Journal of Public Services)* Vol 4, no. 2 (2020), 417.

tetap selalu menjaga kebersihan dengan mencuci tangan ataupun memakai *hand sanitizer*.⁷

Bentuk dari kesempurnaan dari ibadah salat adalah salah satunya dengan merapatkan dan meluruskan saf ketika berjamaah, dengan perintah dalam merapatkan saf salat dalam berjamaah bisa membantu kita agar lebih menyatukan hati dengan para jamaah atau yang disebut dengan *ukhuwah islamiyah*, meraih pahala yang lebih besar serta menambah kekhusyuan kita terhadap Allah SWT. Berangkat dari permasalahan wabah virus covid-19 adanya aturan berbagai macam dari pemerintah dalam upayanya untuk mencegah serta memutus rantai penyebaran virus covid-19, seperti penerapan pembatasan sosial berskala besar, *physical distancing* dan juga tetap mematuhi protokol kesehatan. Sehingga hal ini berimbas pada peribadahan dengan diberlakukan menjaga jarak minimal 1 meter maka, saf salat menjadi diregangkan dari kondisi yang sebelumnya.⁸

Pada aktivitas keagamaan seperti hal yang wajib dilakukan oleh seluruh umat muslim adalah mengerjakan salat, apabila dikerjakan mendapat pahala, serta dapat menggugurkan dosa akantetapi kalau ditinggalkan tanpa adanya uzur syar'i seperti bermalasan maka dialah orang yang fasiq menurut mazhab Hanafi, akan tetapi menurut pandangan Hanbali yaitu kafir.⁹ Baiknya ketika dalam beribadah yaitu dikakukan dengan salat berjamaah yang lebih utamanya karena mendapat ganjaran 27 derajat menurut sabda dari Rasulullah. Menurut bahasa

⁷ Nurminingsih, *Penerapan Physical Distancing Dan Strategi Pemasaran Usaha Pedagang Pada Masa Pandemi Covid-19*, (Jawa Tengah: CV. Pena Persada, 2021), 13.

⁸ Sri Mulyani, "Sadd Al-Dzariat Dan Korelasinya Pada Permasalahan Covid-19 (Shaf Distance)," *Sadd al-dzariat dan Korelasinya Pada Permasalahan Covid-19 (Shaf Distance)* Vol.19 (2020), 8.

⁹ Sumiati, "*HUKUM MENINGGALKAN SHALAT TANPA UDZUR SYAR'I*" (Skripsi—UIN Ar-Raniry, 2017), 50.

salat merupakan doa, yang mengandung perkataan serta perbuatan dimulainya dengan takbir diakhiri dengan salam dalam istilah fikihnya. Dari kata jamaah berarti kumpulan seseorang terhadap sesuatu, minimal dalam pelaksanaan salat berjamaah yaitu 2 orang atau lebih ada yang memosisikan sebagai imam dan makmum. Salat jamaah bukan hanya bisa dilakukan pada salat yang wajib 5 waktu, bisa dengan salat yang menjadi wajib bagi laki-laki yaitu salat jumat dan juga adapun salat sunnah seperti salat ied, salat gerhana. Pada pelaksanaan salat jamaah bisa dilakukan dimana saja bisa di musala, masjid, maupun dirumah.¹⁰

Berangkat dari permasalahan wabah virus covid-19 yang membuat tatanan khususnya pada hal peribadahan menjadi berubah-ubah, kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan menerapkan pembatasan sosial berskala besar dan tetap diterapkannya protokol kesehatan pada masa transisi yaitu rencana kehidupan yang baru atau yang disebut dengan *new normal* di tempat peribadahan seperti di masjid-masjid, musala tidak bisa menampung keseluruhan jamaah. Pada masa *new normal* pemerintah sudah membolehkan pelaksanaan salat jumat dimasjid membuat beberapa masjid yang ada di Indonesia salah satunya di Masjid Nurul Islam Jakarta Utara RT 15 RW 03 Kelurahan Tugu Selatan Kecamatan Toraja, memberlakukan salat jumat dua gelombang dalam satu masjid dikarenakan Ketua Masjid Nurul Islam Jakarta Utara mematuhi instruksi dari pemerintah untuk menjaga jarak ditempat ibadah. Sehingga diterapkan untuk menjaga shaf antar jamaah 1,5 meter sehingga kapasitas masjid menjadi sempit dan mematuhi aturan dari Dewan Masjid Indonesia dalam surat edaran ke III yang

¹⁰ Linda Melinda, "Analisis Maslahat Mursalat Tentang Menjaga Jarak Dalam Shaf Shalat Berjamaah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Mesjid Al ...," *Academia.Edu*, no. 14 (2021), 7, https://www.academia.edu/download/68356505/LINDA_MELINDA_FINISH_28072021_.pdf.

dimana pada surat tersebut pada point nomor 8 bagi daerah yang padat penduduk dilakukan salat jumat dua gelombang, maka dalam masjid tersebut juga berada ditengah pemukiman padat penduduk sehingga hal ini kemudian dilakukan salat jumat dua gelombang.¹¹

Permasalahan terkait pelaksanaan salat jumat yang dilakukan dua kali dalam satu masjid, karena adanya faktor *physical distancing* shaf dibuat berjarak karena adanya pandemi dan shaf direnggangkan 1,5 meter sehingga tidak bisa menampung keseluruhan jamaah dan karena mematuhi aturan dari DMI yaitu Yusuf Kalla. Kejadian tersebut membuat kegaduhan karena belum pernah terjadi dimasa Nabi ada model jumat dua gelombang dalam satu masjid pada masa pandemi covid-19.

Berbagai pendapat dari Ulama Mazhab yang memperbolehkan dilakukan salat jumat berkali-kali dalam satu kawasan tentu berbeda halnya dengan salat jumat yang dilakukan dua kali dalam satu masjid. Sebab-sebab diperbolehkan salat jumat berkali-kali dalam satu kawasan antarlain yaitu karena jauhnya tempat ibadah maksudnya yaitu saat tidak bisa mendengarkan suara azan dari tempat yang sedang dikumandangkan, masjid tidak mampu menampung keseluruhan jamaah yang melebihi kapasitasnya dan adanya permusuhan antara aliran akidah.¹²

Menurut pendapat tokoh MUI DKI Jakarta dan MUI Jawa Timur mengenai salat jumat dua gelombang dalam satu masjid pada masa pandemi

¹¹ Harijanto, (Ketua Masjid Nurul Islam Jakarta Utara), Wawancara, 23 Maret 2022.

¹² Muhadir, "*Misbahud Duha Syariah Safinah An-Naja*, (Damansara: Galeri Ilmu Sdn Bhd, 2016), 443.

covid-19 adalah boleh dengan syarat tertentu, namun berbeda dalam metode penggalian hukumnya.

Pada pembahasan dalam penelitian ini ada beberapa pendapat tokoh MUI DKI Jakarta dan MUI Jawa Timur tentang analisis hukum salat jumat dua gelombang dalam satu masjid pada masa pandemi covid-19 adalah Fuad Thohari selaku Sekertaris Komisi Bidang Fatwa MUI DKI Jakarta, Sholihin Hasan selaku Sekertaris Komisi Fatwa MUI Jawa Timur.

Fokus dalam penelitian ini adalah mengkaji tentang bagaimanapun hukum salat jumat dua gelombang dalam satu masjid pada masa pandemi covid-19 antara pendapat tokoh MUI DKI Jakarta dan MUI Jawa Timur. Penelitian ini menarik karena suatu hal yang baru yang ada di Indonesia dilakukan salat jumat dua gelombang dalam satu masjid pada masa pandemi covid-19 karena kejadian dimasa Nabi tidak ada, serta untuk mengetahui hukum dari salat jumat dua gelombang dalam satu masjid pada masa pandemi covid-19 apakah diperbolehkan atau tidak, sehingga dalam hal ini penulis akan mengkomparasikan permasalahan tersebut dalam analisis perbandingan pendapat antara tokoh MUI DKI Jakarta dan MUI Jawa Timur.

Berdasar pada latar belakang yang sudah dirumuskan sebelumnya peneliti, akan berfokus pada bagaimanakah sebenarnya kebolehan dan tidak kebolehan tentang salat jumat dua gelombang dalam satu masjid di daerah Jakarta Utara pada Masjid Nurul Islam menurut pendapat dari tokoh MUI DKI Jakarta dan MUI Jawa Timur. Penelitian ini berjudul “Studi Kasus Salat Jumat Dua Gelombang Dalam Satu Masjid di Nurul Islam Jakarta Utara Pada Masa Pandemi

Covid-19 dengan memakai pendapat dari tokoh MUI DKI Jakarta dan MUI Jawa Timur”.

B. Identifikasi Masalah dalam Batasan Masalah

Berdasar pada latar belakang yang sudah diuraikan sebelumnya, peneliti akan memaparkan serta memberikan pemahaman mengenai ruang lingkup beserta identifikasi masalah pada penelitian yang diantaranya yaitu:

1. Salat jumat dua gelombang yang dilakukan di Jakarta Utara pada Masjid Nurul Islam.
2. Pendapat tokoh MUI DKI Jakarta tentang salat jumat dua gelombang dalam satu masjid pada masa pandemi covid-19.
3. Persamaan dan perbedaan pendapat tokoh MUI Jawa Timur terhadap salat jumat dua gelombang dalam satu masjid pada masa pandemi covid-19.
4. Analisis komparatif pendapat tokoh MUI DKI Jakarta dengan MUI Jawa Timur.

Dari berbagai masalah yang sudah diidentifikasi, supaya kajian bisa berfokus dan tuntas. Sehingga peneliti akan menjadikan dua batasan diantaranya yaitu:

1. Persamaan dan perbedaan pendapat tokoh MUI DKI Jakarta dan MUI Jawa Timur tentang salat jumat dua gelombang dalam satu masjid pada masa pandemi covid-19.
2. Analisis komparatif bagaimana pendapat tokoh MUI DKI Jakarta dan MUI Jawa Timur tentang salat jumat dua gelombang dalam satu masjid dimasa pandemi covid-19.

C. Rumusan Masalah

Batasan masalah yang sudah disebutkan sebelumnya, dapat diambil rumusan masalah diantaranya yaitu:

1. Bagaimana salat jumat dua gelombang yang dilakukan dalam satu masjid di Masjid Nurul islam Jakarta Utara dimasa pandemi covid-19?
2. Bagaimana analisis komparatif menurut pendapat tokoh MUI DKI Jakarta dan MUI Jawa Timur tentang salat jumat dua gelombang dalam satu masjid pada masa pandemi covid-19?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka secara umum merupakan temuan bahan-bahan penelitian terdahulu, yang berhubungan dengan topik yang akan dikaji. Sebagaimana kajian pustaka yang didefinisikan oleh Randolf adalah memusatkan temuan literasi secara ringkas dan mengambil isi dengan cara menyimpulkan pada literasi yang sesuai pada topik yang akan dikaji.¹³

Penelitian tentang salat jumat dua gelombang ditemukan beberapa referensi yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu:

1. Hasil Penelitian Jurnal: Ronny Mahmudin, Fadhlan Akbar dan Iskandar (2020). Penelitian tersebut berjudul “Hukum Pelaksanaan Salat Jumat Dua Gelombang Pada Satu Masjid Di Masa Pandemi Covid-19”. Jurnal ini berbeda karena peneliti akan memakai pendapat tokoh MUI DKI Jakarta dan MUI Jawa Timur, persamaannya yaitu membahas kebolehan dan tidak bolehnya salat jumat dua gelombang pada masa pandemi covid-19.

¹³ Siti Astika Yusuf, “Kajian Literatur Dan Teori Sosial Dalam Penelitian,” *Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems Vol 673*, No. 2009 (2015), 1-2.

2. Hasil Penelitian yang terkait dengan kajian ini adalah hasil yang dikaji oleh Eko Misbahuddin Hasibuan dan Muhammad Yusram (2020). Penelitian tersebut berjudul “Hukum Salat Berjamaah Di Masjid Dengan Saf Terpisah Karena Wabah COVID-19”. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah bahwa sah, meskipun salat dalam keadaan yang renggang karena suatu wabah dengan anjuran mengikuti arahan dari pemerintah serta ulama MUI yaitu lebih diutamakan salat dirumah ditengah wabah. Persamaan dengan penelitian ini adalah shalat jumat ditengah pandemi serta saf yang berjarak karena pandemi.¹⁴ Namun pada penelitian ini adalah berfokus pada kebolehan dan tidak bolehnya shalat jumat dua gelombang dalam pendapat MUI Jatim dan MUI DKI Jakarta serta jumlah nominal jamaah dalam dua lembaga tersebut.
3. Hasil Penelitian yang terkait lainnya dengan kajian ini yaitu yang dikaji oleh Fatriana Safitri Harsyam yang berupa skripsi. (2021). Penelitian tersebut berjudul “Optimalisasi Fungsi Masjid Di Masa Pandemi Covid-19” (Studi Kasus Pada Masjid Al-Markaz Al-Islami Makassar). Penelitian tersebut memberikan kesimpulan yaitu beracuan dari surat edaran Kementerian Agama Republik Indonesia No.SE 15 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan protokol penanganan covid-19 pada rumah ibadah atau masjid. Isi dari surat edaran tersebut adalah adanya pembatasan aktivitas di masjid atau bahkan sebagian ditiadakan, Satgas gugus Covid-19 bekerja sama dengan pengurus masjid agar memberikannya pengawasan agar diterapkan serta mematuhi protokol kesehatan kepada jamaah seperti menjaga jarak 1 meter, menggunakan

¹⁴ Eko Misbahuddin Hasibuan and Muhammad Yusram, “Hukum Salat Berjamaah Di Masjid Dengan Saf Terpisah Karena Wabah Covid-19,” *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* Vol .1, No. 2 (2020), 118.

masker, serta menyediakan fasilitas seperti cucitangan, pengecekan suhu badan. Persamaan dalam penelitian ini adalah agar tetap menjaga protokol kesehatan pada saat diluar rumah maupun ditempat ibadah masjid atau musala.¹⁵ Namun perbedaan dari penelitian tersebut adalah berfokus pada hukum salat jumat bergelombang menurut tokoh MUI Jatim dan MUI DKI.

Berbagai penelitian yang sudah dikaji sebelumnya, sehingga dapat menjadikan acuan penulis untuk mengerjakan penelitian. Kesamaan yang akan dikaji peneliti yaitu membahas salat jumat dua gelombang dimasa pandemi covid-19. Sedangkan perbedaannya dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini mengkomparasikan kebolehan dan tidak bolehnya salat jumat dua gelombang dalam satu masjid menurut pendapat tokoh MUI DKI Jakarta dan MUI Jawa Timur. Selanjutnya untuk menemukan perbandingan pendapat dari dua lembaga tersebut mengenai persamaan dan perbedaan tentang pelaksanaan salat jumat dua gelombang dalam satu masjid pada masa pandemi. Penulis mengkaji pelaksanaan salat jumat dua gelombang di Masjid Nurul Islam Jakarta Utara dalam satu masjid dimasa pandemi covid-19, yang dimana pada masa Nabi salat jumat dilaksanakan hanya satu kali satu masjid, akan tetapi pada era pandemi covid-19 yang kemudian membuat tatanan dalam hal peribadahan menjadi berubah yaitu dengan melaksanakan salat jumat dua gelombang dalam satu masjid maka hal ini penulis akan meneliti menurut pendapat dari MUI DKI Jakarta dan MUI Jawa Timur.

Perbedaan yang sudah disebutkan diatas, sehingga penelitian ini tidak menduplikasi pada penelitian yang terdahulu.

¹⁵ Fitriana Safitri Harsyam, "Optimalisasi Fungsi Masjid Dimasa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada Masjid Al-Markaz AL-Islami Makassar)" (Muhammadiyah Makassar, 2021), 65.

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan berdasarkan mencari jawaban yang sudah dirumuskan sebelumnya.

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dipaparkan, maka tujuan penelitian dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan salat jumat dua gelombang dalam satu masjid di Masjid Nurul Islam Jakarta Utara.
2. Untuk mengetahui bagaimana perbedaan dan persamaan pendapat menurut pendapat tokoh MUI DKI Jakarta MUI Jawa Timur mengenai salat jumat dua gelombang pada masa pandemi covid-19.

F. Kegunaan Penelitian

Harapan penulis pada penelitian yaitu supaya menyalurkan keilmuan dalam bidang hukum fiqih salat jumat yang dilakukan dua gelombang dalam satu masjid, sehingga bisa berguna untuk perkembangan ilmu pengetahuan, maksud dari kegunaan tersebut yaitu:

1. Aspek Teoritis

Hasil penelitian ini harapannya bisa menjadikan bahan informasi serta menambah wawasan ilmu terkait pendapat tokoh MUI DKI Jakarta dan MUI Jawa Timur tentang salat jumat dua gelombang dalam satu masjid di era pandemi covid-19.

2. Aspek Praktis

Harapan pada hasil penelitian ini agar bisa menggunakan patokan bagi peneliti lainnya yang akan melakukan penelitian selanjutnya dan dengan

harapan bisa memberikan tujuan yang mulia terhadap para pembaca supaya bisa lebih mengetahui perihal salat jumat dua gelombang dalam satu masjid menurut pendapat tokoh MUI DKI Jakarta dan MUI Jawa Timur.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan mendefinisikan variabel secara operasional berdasarkan karakteristik yang diamati agar memudahkan peneliti melakukan observasi pada objek penelitian.¹⁶ Maka peneliti menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini yaitu Studi Kasus Salat Jumat Dua Gelombang Dalam Satu Masjid di Masjid Nurul Islam Jakarta Utara Pada Masa Pandemi Covid-19 Menurut Pendapat tokoh MUI DKI Jakarta dan MUI Jawa Timur, sehingga variabel tersebut dapat dijelaskan diantaranya yaitu:

1. Salat Jumat Dua Gelombang adalah kegiatan ibadah salat jumat yang dilakukan dua kali dalam satu masjid secara bergantian dengan jamaah yang lainnya, gelombang yang pertama dilaksanakan pada pukul 12.00 WIB dan pada gelombang yang kedua dilaksanakan secara langsung setelah dilakukan gelombang yang kedua. Akan tetapi durasi salat jumat dipersingkat menjadi lima belas menit yang dimana durasi sepuluh menit sudah termasuk khutbah dan durasi lima menit untuk salat dua rakaat ibadah salat jumat, serta pembacaannya dalam salat jumat dipilih dengan surat pendek untuk dapat memenuhi durasi lima belas menit tersebut.¹⁷

¹⁶ Febri Endra, "Pedoman Metodologi Penelitian Statistika Praktis" (Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2014), 123.

¹⁷ Harijanto, (Ketua Masjid Nurul Islam Jakarta Utara), *Wawancara*, 23 Maret 2022.

2. Satu Masjid di Masjid Nurul Islam Jakarta Utara adalah salah satu masjid yang ada di Indonesia yang memberlakukan salat jumat dua gelombang dalam satu masjid yang berwilayah di Jakarta Utara, Kelurahan Tugu Selatan di RT 15, RW03. Pada masjid ini ada dua lantai kapasitas masjid 600, yang kemudian dikondisikan jarak antar jama'ah 1,5 meter sehingga jumlahnya sedikit 300 orang. Masjid berada ditengah pemukiman padat penduduk, sehingga harus mengatur dua gelombang.¹⁸
3. Pada Masa Pandemi Covid-19 merupakan peristiwa menyebarnya wabah menular yang disebabkan oleh penyakit koronavirus 2019 yang didalam (bahasa inggris yaitu *Coronavirus Disease 2019* yang kemudian disingkat menjadi Covid-19). Dari wabah virus tersebut mengubah tatanan kehidupan salah satunya yaitu dalam hal peribadahan, yang dimana aktivitas yang biasanya boleh untuk berkerumun namun dikarenakan wabah tersebut dapat mengancam jiwa manusia. Sehingga Pemerintah membatasi area hiburan, ditempat-tempat umum, maupun dalam tempat peribadahan. Akan tetapi ketika pada masa *new normal* yang kemudian dalam masa transisi awal memulai tata kehidupan yang baru pemerintah membolehkan tempat-tempat umum dibuka. Sehingga salah satunya ada Masjid Nurul Islam Jakarta Utara ini sejak diberlakukan mulai tanggal 5 juni 2020 sampai dengan 26 Juni 2020 memberlakukan salat jumat dua gelombang dalam satu masjid sebanyak empat jumat.¹⁹

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Ibid.

4. Pendapat merupakan pemikiran pada seseorang dari ulama ataupun tokoh pada lembaga MUI. Majelis Ulama Indonesia atau yang disingkat MUI adalah sebagai wadah berbagai permasalahan yang telah diajukan oleh masyarakat kepada lembaga tersebut mulai dari permasalahan dalam hal agama, sosial kemasyarakatan dakwah pada pendidikan islam, sosial ekonomi yang berkaitan dengan islam adapun produk yang dihasilkan oleh MUI adalah berupa fatwa.²⁰
5. Analisis komparatif adalah untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pendapat tokoh MUI DKI Jakarta dan MUI Jawa Timur.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian menurut Sugiyono yaitu cara ilmiah yang merupakan usaha untuk meneliti berdasarkan pada ciri-ciri keilmuan, diantaranya *rasional, empiris dan sistematis*.²¹

Permasalahan yang sudah dipaparkan diatas jenis penelitian ini adalah studi kasus untuk mengetahui kejadian salat jumat dua gelombang dalam satu masjid di Nurul Islam Jakarta Utara dengan melibatkan tokoh Ketua Masjid Nurul Islam Jakarta Utara, serta melibatkan tokoh Komisi Fatwa MUI DKI Jakarta dan Komisi Fatwa MUI Jawa Timur agar menjawab permasalahan diatas.

Agar memudahkan dalam menganalisis pada data-data yang didapatkan, sehingga dilakukan beberapa metode antara lain yaitu:

²⁰ Mukhyar, "Peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Menanggulangi Masalah-Masalah Umat," *MPA*, Vol 282, (2010), 17. Imron Mustofa, "Pendidikan Islam Sebagai Institusi Politik Demokrasi Tertinggi di Indonesia," *Halaqa: Islamic Education Journal*, Vol. 1, no. 1 (2017), 27-42.

²¹ Suryani, "Metode Penelitian," *Metode Penelitian* Vol.52, no. 1 (2017),53.

1. Data yang dikumpulkan:

Agar menjawab rumusan masalah tentang salat jumat dua gelombang dalam satu masjid pada masa pandemi covid-19 antara pendapat tokoh Komisi MUI DKI Jakarta dan tokoh Komisi MUI Jawa Timur. Data yang dikumpulkan antarlain yaitu:

- a. Data terkait tentang salat jumat dua gelombang dalam satu masjid pada masa pandemi covid-19 yang didapatkan dari tokoh Ketua Masjid Nurul Islam Jakarta Utara.
- b. Data tentang kebolehan dan tidak bolehnya salat jumat dua gelombang dalam satu masjid pada masa pandemi covid-19 yang di peroleh dari tokoh Sekertaris Komisi Fatwa MUI DKI Jakarta dan tokoh Sekertaris Komisi Fatwa MUI Jawa Timur.

2. Sumber Data

Sumber data yaitu darimana data itu dapat diperoleh. Maka sumber data merupakan subjek atau objek penelitian dimana darinya akan diperoleh data. Sumber data penelitian menurut suharsimi Arikunto dikelopkan sebagai data primer dan sekunder, diantaranya yaitu:²²

- a. Sumber Primer adalah data yang diberikan secara langsung kepada pihak pengumpul data dengan cara wawancara.²³

Informasi yang didapatkan peneliti dengan mewawancarai dengan sejumlah tokoh antarlain yaitu tokoh Ketua Masjid Nurul Islam Jakarta

²² Johni Dimiyati, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Aplikasinya Pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2013), 39.

²³ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R D*, (Bandung: Alfabeta, 2020), 308.

Utara, Sekertaris Bidang Fatwa Komisi MUI DKI Jakarta, dan Sekertaris Komisi Fatwa MUI Jawa Timur.

- b. Sumber Sekunder adalah data yang dijadikan pendukung terhadap sumber primer yang berkaitan pada topik yang akan dibahas berupa bahan-bahan kepustakaan, jurnal, artikel, beserta data yang diperlukan dalam penelitian ini dengan sumber wawancara.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu kegiatan yang bertujuan agar mendapatkan data dalam penelitian.²⁴ Data yang digunakan antaralain yaitu:

a. Wawancara

Wawancara merupakan komunikasi dengan dua pihak atau lebih dengan mengajukan pertanyaan.²⁵ Pelaku utama dalam wawancara yang sebagai penanya adalah peneliti sendiri, adapun pihak yang kedua sebagai narasumber dalam penelitian ini yaitu tokoh Ketua Masjid Nurul Islam Jakarta Utara, tokoh anggota atau pengurus MUI DKI Jakarta dan MUI Jawa Timur.

b. Dokumen.

Dokumen dalam penelitian kualitatif menurut Guba dan Lincoln merupakan bahan tertulis maupun film yang bisa digunakan untuk mendukung sebagai bukti dalam penelitian.²⁶ Jenis dokumen yang

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian*, 224.

²⁵ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 55.

²⁶ Farida Nugrahani, "Metode Penelitian Kualitatif," in *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, ed. Farida Nugrahani, vol. 1 (Surakarta, 2014), 109–110, <http://e-journal.usd.ac.id/index.php/LLT%0Ahttp://jurnal.untan.ac.id/index.php/jpdpb/article/viewFile/11345/10753%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.04.758%0Awww.iosrjournals.org>.

termasuk dalam penelitian diantaranya yaitu seperti foto, rekaman video atau arsip apa saja mengenai salat jumat bergelombang dalam satu masjid.

4. Teknik Pengolahan Data

- a. *Organizing*, merupakan cara dalam mengelompokan data dengan bertujuan agar mempermudah penulis untuk menganalisis data.²⁷
- b. *Editing* yaitu memeriksa data-data yang telah dikumpulkan, serta menguji kembali data yang sudah dikumpulkan agar meminimalisir adanya kesalahan. Pada penelitian ini mengambil data melalui telepon dari pendapat Ketua Masjid Nurul Islam Jakarta Utara, serta pendapat MUI DKI Jakarta dan MUI Jawa Timur yang akan dianalisis berdasar pada rumusan masalah
- c. *Analizing* yaitu langkah agar mengarahkan dalam menjawab pada rumusan masalah.²⁸

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah data yang sudah dikumpulkan kemudian dikelompokkan lalu menganalisisnya.²⁹ Data-data yang sudah dikumpulkan, penulis akan mengelola untuk menganalisis lebih dalam, analisisnya menggunakan metode komparatif dan menggunakan metode muqarānah mazhab. Kegiatan dalam menganalisis berasal pada data yang sudah dikumpulkan dari informan yang kemudian dikelompokkan berdasarkan variabel pada keseluruhan informan. Analisis komparatif pada penelitian ini

²⁷E.Kristi Poerwandari, *Pendekatan Kualitatif Untuk Penelitian Perilaku Manusia*, (Depok: LPSP3 UI, 2017), 168.

²⁸ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 87

²⁹ Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 290.

yaitu menurut pendapat tokoh MUI DKI Jakarta dan MUI Jawa Timur dengan membandingkan persamaan dan perbedaan pendapat dua lembaga tersebut terakait salat jumat dua gelombang dalam satu masjid pada masa pandemi covid-19.

I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan ini akan lebih mudahahkan untuk memahami, maka sistematika pembahasan dalam penelitian dikelompokan menjadi lima bab, yang masing-masing mengandung sub bab. Adapun sistematikannya sebagai berikut:

Bab Pertama, berisi pendahuluan. Pada bab ini terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, membahas tentang kajian teori tentang salat jumat dalam hukum islam, syarat wajib atau syarat sah pelaksanaan salat jumat dan rukunnya, *ta'addud al-Jumat* menurut pendapat mazhab.

Bab Ketiga, Hasil Penelitian dari studi kasus di Masjid Nurul Islam Jakarta Utara berdasarkan dari wawancara kepada Ketua Masjid Nurul Islam yang membahas tentang pelaksanaan salat jumat dua gelombang dalam masjid pada masa pandemi covid-19, dan pendapat tokoh MUI DKI Jakarta dan MUI Jawa Timur terhadap salat jumat dua gelombang dalam satu masjid pada masa pandemi covid-19.

Bab Keempat, membahas tentang analisis komparatif meliputi persamaan dan perbedaan pendapat antara pendapat tokoh MUI DKI Jakarta dan

MUI Jawa Timur tentang hukum salat jumat dua gelombang dalam satu masjid di masa pandemi covid-19.

Bab Kelima, adalah bagian akhir dari skripsi yang dimuat dalam penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran, kesimpulan yaitu intisari dari rumusan masalah, sedangkan saran yaitu berisi kritikan dan masukan penulis mengenai pembahasan yang sudah dipaparkan.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

KAJIAN TEORI TENTANG SALAT JUMAT DUA KALI DALAM SATU KAWASAN KOTA

A. Pengertian Salat Jumat Dalam Hukum Islam

Salat jumat adalah salat yang dilakukan setiap hari jumat pada waktu zuhur secara berjama'ah sebanyak dua rakaat dengan mengawalinya dua khutbah. Salat jumat yaitu sebagai pengganti salat zuhur setiap hari jumat, oleh karena itu setiap orang yang sudah melaksanakan salat jumat tidak perlu melakukan salat zuhur pada hari jumat.¹Melaksanakan salat jumat hukumnya fardhu'ain bagi setiap orang yang mukallaf, terkecuali bagi orang yang berhalangan dikarenakan sakit, musafir, adanya sebuah bencana alam dan lain sebagainya.²

Adapun perintah yang mewajibkan dalam menunaikan ibadah salat jumat yang terdapat didalam Al-Qur'an, surat Al-Jumū'ah ayat 9.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Hai orang-orang beriman, apabila kalian diseru untuk menunaikan salat jumat, maka bersegeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli, yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.³

Ayat diatas maksudnya adalah ketika imam sudah naik mimbar serta muazin sudah azan pada hari jumat, hal ini kaum muslim diwajibkan untuk disegerakan memenuhi panggilan muazin dan semua pekerjaannya harus ditinggalkan agar mendahulukan salat jumat terlebih dahulu.⁴

¹ Abdul Kadir Nuhyanan, ” *Panduan Shalat Lengkap Dan Praktis Sesuai Petunjuk Rasulullah*”, (Jakarta Timur: Akbar Media Eka Sarana, 2012), 57.

² Ibid. 57.

³ al-Quran Surat Al-Jumū'ah 9

⁴ Ibid., 367.

Selain dari dalil qalamullah, dalam pelaksanaan salat jumat juga disebutkan pada hadis Nabi SAW. Salah satunya dari hadis Abu Daud yaitu:

عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: "الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً: عَبْدٌ مَمْلُوكٌ، أَوْ امْرَأَةٌ، أَوْ صَبِيٌّ، أَوْ مَرِيضٌ"⁵

Dari Thariq bin Syihab, dari Rasulullah berdabda: bagi setiap muslim salat jumat itu wajib berjamaah, terkecuali empat hal adalah: hamba sahaya, wanita, anak-anak dan orang yang sakit. (HR Abu Daud).

Berdasar pada al-quran dan hadis, salat jumat hukumnya *fardhuain* menurut kesepakatan ulama. Sepertihalnya salat jumat yang diungkapkan oleh Abdurrahman ibn Muhammadaud al-jaziri yaitu hukumnya fardlu bagi orang yang sudah sempurnanya syarat-syarat menurut kesepakatan oleh ulama mazhab. Pendapat tersebut sejalan dengan Muhammad Jafar Shadiq yang mengungkapkan bahwa hakikat dalam salat jumat yaitu fardhuain yang artinya yaitu suatu kewajiban mukallaf (muslim, baligh, berakal).⁶

Melihat QS al-Jumu'ah/62:9 serta ulasan para ulama bisa disimpulkan bahwa hukum salat jumat yaitu wajibain bagi yang sudah memenuhi syarat-syarat yang sudah ditetapkan. Bagi seseorang yang meninggalkan salat jumat tanpa uzur yaitu berdosa besar. Apabila azan jumat sudah dikumandangkan maka diwajibkan untuk bersegera mendengarkan khutbah serta melaksanakan salat jumat, ketika azan jumat telah berkumandang hukumnya haram bagi seseorang yang wajib

⁵ Abi Dawud, *Kutub al-Sunnah Juz 2*, Maktabah Syamilah (Beirut: Dâr al-Risâlat al-‘Alamiyyah, 2009), 295.

⁶ Muh.Anis, "Jurnal Mimbar: Media Intelektual Muslim Dan Bimbingan Rohani," *Tareqat Khalwatiyah Samman DiDesa Tongke-Tongke Kec. Sunjai Timur (Eksistensi dan Penyebaran Ajarannya)* Vol6,no.3,(2020),27<http://journal.unpacti.ac.id/index.php/JPP/article/download/165/106/>.

jumat yang kemudian masih mementingkan hal-hal yang bersifat duniawi seperti jual beli dan lain sebagainya.⁷

Ancaman bagi seseorang yang tidak melaksanakan salat jumat sebanyak tiga kali dengan sengaja dan tanpa adanya uzur syari menurut Abu Al-jada dhamiry radhiyallahuanhu meriwayatkan bahwa Nabi saw dalam sabdanya yaitu⁸:

مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمُعٍ تَهَاوُنًا بِهَا طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ⁹

Bagi siapa yang meninggalkan salat jumat sebanyak tiga kali secara sengaja serta tidak ada uzur syar'i maka, akan dikunci hatinya oleh Allah. (HR, Abu Dawud).

Uzur dalam maksud hadis yang ada diatas menurut Ibnu Abdi Al-Barr mengatakan bahwa sesuatu hal yang menghalangi seseorang dalam menjalankan salat jumat yang dapat menimbulkan kesengsaraan ataupun penguasa yang dikhawatirkan siksaannya serta, sesuatu yang membatalkan kewajiban yaitu penguasa yang zalim, hujan yang lebat, menderita sakit keras, dan lain sebagainya. Sehingga ancaman hal tersebut diperuntukan bagi mereka yang tidak salat jumat sebanyak tiga kali tanpa uzur syar'i sehingga bukan diperuntukan bagi seseorang yang mempunyai uzur syar'i (HR. AT-Tahmid, 16/243).

Berbeda halnya jika meninggalkan salat jumat dikarenakan adanya uzur contohnya yaitu faktor cuaca yang sangat ekstrim, dan adanya gangguan keselamatan jiwa seperti adanya wabah virus yang masuk di Indonesia yang biasa dikenal dengan covid-19 hal tersebut merupakan suatu uzur karena dikhawatirkan terjadi penluaran antara jamaah yang lainnya. Sehingga dalam kondisi tersebut

⁷ Ibid.

⁸ Fahad Salim Bahammam, *"Fikih Modern Praktis 101 Panduan Hidup Muslim Sehari-Hari"*, (Jakarta: PT Gramedia, 2013), 92.

⁹ Abu Dawud, *Kutub al-Sunnah Juz 2*, Maktabah Syamilah (Beirut: Dâr al-Risâlat al-'Alamiyyah, 2009), 285.

merupakan keringanan (*rukhsah*) atau dispensasi dalam syariat islam diakrenakan adanya uzur yang berupa wabah virus yang dapat mengancam jiwa manusia, maka dalam hal tersebut jika kondisi penyebaran pada virus covid-19 belum terkendali dan masih belum aman hukumnya yaitu boleh meninggalkan salat jumat yang kemudian diganti untuk menunaikan ibadah salat zuhur dirumah sebanyak empat rakaat.¹⁰

Hikmah dari salat jumat yaitu sebagai simbolis untuk pemersatu umat islam dengan berkumpul bersama, beribadah bersama dengan barisan shaf yang rapat dan rapi. Untuk menunjukkan tidak adanya perbedaan dengan sesama manusia, dalam artian semuanya sama antara miskin, kaya, tua, muda sebagai syiar islam.¹¹

B. Syarat Dan Rukun

Syarat wajib salat jumat yaitu beragama islam, baligh, tidak gila ataupun mengalami gangguan mental, laki-laki, sehat (bagi orang yang sakit tidak diwajibkan untuk melaksanakan ibadah salat jumat), bertempat tinggal tetap ataupun bermukim yaitu (bagi seseorang yang sedang perjalanan jauh tidak diwajibkan untuk menunaikan salat jumat). Pada hal tersebut merujuk pada hadis Rasulullah yang artinya “bagi musafir tidak diwajibkan salat jumat” (HR.daruquthni).¹²

Syarat sahnya salat jumat merupakan salah satu syarat yang harus terpenuhi supaya pelaksanaan salat jumat tersebut sah dan sesuai pada ketentuan.

¹⁰ Sitti Jamilah Amin, “*Inovatif di Tengah Pandemi Covid-19*”, (Sulawesi Selatan: Nusantara Press,2020) ,182

¹¹ Nur’aisyah, “*Rahasia Ledahsyatan Hari Jum’at Berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah*”, (Jakarta: Lembar Langit Indonesia, 2014) , 13-14.

¹² Al-Mubdi’u, “*Dirasah Islamiyah Jilid 1Kelas VII*”, (Bengkulu : CV. Sinar Jaya Berseri, 2022), 37-38.

Apabila ada salah satu syarat tersebut tidak dapat terpenuhi maka tidak sah. Syarat sahnya salat jumat diantaranya yaitu dilaksanakan diwaktu zuhur (salat dan khutbah), dilakukan secara berjamaah, adanya imam dan khatib, dilakukan dua khutbah serta pelaksanaannya di masjid.¹³

Syarat dua khutbah jumat yaitu dilakukan di waktu zuhur, menggunakan bahasa arab jikalau tidak bisa boleh dengan bahasa yang lainnya, tidak terpisah lama antara dua khutbah dengan salat jumat. Khatib harus berdiri jika mampu, khatib harus suci pada hadas maupun najis, khatib harus menutup aurat, khatib memperhatikan khutbah kepada jamaah, khatib duduk diantara dua khutbah disunnahkan kira-kira selama bacaan surah al-ikhlas, khatib harus laki-laki yang sah menjadi imam jumat, kemudian khatib ada pada tempat pelaksanaan salat jumat.¹⁴

Rukun khutbah jumat yaitu mengucapkan pujian kepada Allah, membaca salawat kepada Nabi Muhammad, berwasiat (memberikan nasihat) untuk bertakwa kepada Allah, kemudian membaca ayat al-qur'an pada salah satu khutbah akan tetapi yang lebih utama yaitu dibaca pada awal khutbah, yang terakhir berdoa kepada Allah untuk mukmin dan mukminat di khutbah yang kedua.¹⁵

C. Wabah Covid-19 dan Kebijakan Pemerintah dalam Menanganinya

Dunia digemparkan dengan adanya virus baru adalah coronavirus yang berjenis (SARS-CoV-2), penyakitnya biasa dikenal dengan (Covid-19) di awal

¹³ Arif Yosodipuro, " *Buku Pintar Khatib dan Khotbah Jumat*", (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama Kompas Gramedia Buliding, 2012), 17.

¹⁴ Moch. Syarif Hidayatullah, " *Tuntunan Lengkap Rukun Islam Dan Doa Kunci Beribadah Secara Kafah*", (Jakarta: PT Grasindo, 2017), 43.

¹⁵ Ibid., 7-8.

tahun 2020. Pada tahun 2019 akhir Desember ditemukannya virus covid-19, yang berawal dari Wuhan, Tiongkok sehingga ratusan negara terjangkit virus tersebut. WHO menyatakan bahwa corona virus disease 2019 (COVID-19) yaitu sebagai pandemic serta Pemerintahan Indonesia berdasar pada putusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 sudah dinyatakan covid-19 sebagai kedaruratan kesehatan yang wajib dilakukan sebagai bentuk upaya penanggulangan.¹⁶ Coronavirus merupakan sekumpulan virus yang dapat menginfeksi pada sistem pernafasan sehingga bisa menimbulkan kematian.¹⁷

Coronavirus kebanyakan menginfeksi hewan yang menyebabkan sejumlah besar penyakit berat pada hewan contohnya sapi, babi, kucing, ayam dan lain sebagainya. Virus yang ditransmisikan dari hewan ke manusia yaitu disebut dengan virus zoonotik, yang dikenal dengan nama coronavirus. Adapun hewan seperti kelelawar adalah sebagai sumber utama coronavirus dalam kejadian *severe acute respiratory syndrome* (SARS). Gejala akibat infeksi covid-19 yang pertama adalah muncul demam dengan suhu lebih dari 38°C, batuk, sehingga sulit untuk bernafas dan disertai dengan diare. Dalam satu minggu setengah dari pasien timbul sesak.¹⁸ Coronavirus bukan hanya bisa menginfeksi hewan ke manusia,

¹⁶ Achmad Syauqi, "Jalan Panjang COVID19 (Sebuah Refleksi Dikala Wabah Merajalela Berdampak Pada Perekonomian)," *JKUBS: Journal of Chemical Information and Modeling* Vol 1, no. 1 (2020), 2.

¹⁷ Mukharom Mukharom and Havis Aravik, "Kebijakan Nabi Muhammad Saw Menangani Wabah Penyakit Menular Dan Implementasinya Dalam Konteks Penanggulangan Coronavirus Covid-19," *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* Vol. 7, no. 3 (2020), 240.

¹⁸ Syauqi, "Jalan Panjang COVID19 (Sebuah Refleksi Dikala Wabah Merajalela Berdampak Pada Perekonomian)," 3.

akan tetapi juga bisa menularkan dari manusia yang terjangkit virus ke manusia yang lainnya.¹⁹

Pada kasus yang terduga dalam infeksi corona virus, sebagaimana dokter berkewajiban dalam memberikan tanggung jawab pelayanan kesehatan dengan melakukan tes dahak, pengambilan sampel dari tenggorokan atau spesimen pernapasan dan lain-lain. Caranya yaitu dengan melakukan swab pada tenggorokan, PCT/CRP, DPL.²⁰ Bagi seseorang yang dinyatakan positif upaya penanggulangannya yaitu dengan berbagai macam dilakukan pemeriksaan, pengobatan, perawatan dan mengisolasi kepada si penderita sehingga dalam hal tersebut adalah termasuk pada tindakan karantina. Upaya atau peran Pemerintah sesuai pada himbauan dari WHO dalam menangani kasus pandemi yaitu dengan menetapkan protokol kesehatan, pembatasan sosial (social distancing).²¹ Kemudian berkembang pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Presiden menandatangani untuk menerapkan kebijakan Pemberantasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa wilayah yang sedang terjangkit virus covid-19 yang bertujuan agar tidak semakin meningkatnya penularan pada virus covid-19.²²

Salat Jumat dua gelombang dalam satu masjid tidak ditemukan dalam kitab fiqh klasik dan tidak ditemukan dalam alqur'an maupun hadist, adapun pembahasan mengenai salat Jumat berkali-kali dalam satu kawasan menurut

¹⁹ Mukharom and Aravik, "Kebijakan Nabi Muhammad Saw Menangani Wabah Penyakit Menular Dan Implementasinya Dalam Konteks Penanggulangan Coronavirus Covid-19," 240.

²⁰ Moch Halim Sukur, Bayu Kurniadi, and Ray Faradillahisari N, "Penanganan Pelayanan Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Kesehatan," *Journal Incio Legis* 1 (2020), 5.

²¹ Nurul Hanifa, Ladi Wajuba, and Perdini Fisabilillah, "Peran Dan Kebijakan Pemerintah Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Ilmu Ekonomi* 2, no. 1 (2021), 10 <http://jurnal.unsil.ac.id/index.php/welfare>.

²² Sukur, Kurniadi, and N, "Penanganan Pelayanan Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Kesehatan," 9.

berbagai mazhab dan dalam kitab *Fathu al-Mu‘în*, pada hamisî I‘anatu at-Ṭâlibîn juz ke-II dihalaman 61 dan Kitab al-Anwâr bagi Imam al-Ardabili, juz ke-I.

D. Mendirikan Salat Jumat Lebih Dari Satu Kali Dalam Satu Kawasan Kota (*Ta’addud al-jūm’ah*) Menurut Mazhab

Menurut mazhab Hanafi berpendapat bahwa tidak diperbolehkannya *taaddud jumat* dalam satu kota, dikarenakan maknanya Jum’ah tersebut yaitu mengumpulkan keseluruhan jamaah dalam satu masjid. Adapun yang paling shahih berpendapat bahwa dibolehkan taaddud salat jumat ketika kota tersebut adalah kota besar seperti halnya dikota Mesir, yang dimana kota tersebut ketika diwajibkan berkumpul pada satu tempat, sehingga akan menyulitkan para jamaah karena jarak tempuh yang jauh.²³

Menurut golongan mazhab Mālikiyah berpendapat bahwa diperbolehkannya untuk mendirikan masjid khusus (masing-masing) untuk melaksanakan salat berjamaah termasuk salat jumat, jika terjadi suatu permasalahan ataupun permusuhan dalam berkumpulnya penduduk di suatu kampung ataupun kota. Sehingga ketika mendirikan masjid baru tidak menimbulkan kerusakan ataupun fitnah maka diperbolehkan.²⁴

Menurut mazhab Imam Syāfi‘i berpendapat bahwa syarat sahnya salat jumat yaitu tidak dibolehkan mendahului oleh salat jumat yang lain, terkecuali jamaahnya yang banyak sehingga masjid tidak bisa menampung keseluruhan jamaah, adanya permusuhan antar dua golongan danlainnya. Pada pelaksanaan salat jumat Rasulullah tidak pernah melaksanakan salat jumat terkecuali hanya

²³ Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqih Empat Mazhab*, (Semarang: Asy-Syifa, 1994), 344-345.

²⁴ Ahmad Yani Nasution, “*Ta’addud Al Jum’ah Menurut Empat Mahzab*,” *Jurnal Mandiri: Ilmu Pengetahuan, Seni, dan Teknologi*, Vol. 1, No. 1, Juni 2017: 23 - 39 1. No.1 (2017), 33.

pada satu masjid saja. Walaupun tidak boleh *ta'addud al-jumat* hal ini bukan suatu hal yang mutlak akan tetapi dibolehkam ketika pada saat kondisi yang dibutuhkan. Namun munculnya perbedaan ini ketika Imam Syāfi'i ketika mengunjungi di kota Baghdad kemudian melihat ada dua atau tiga jumat, namun beliau hanya diam saja tidak melarang. Diamnya Imam Syāfi'i tersebut kebanyakam ulama-ulama menafsirkan bahwa disebabkan adanya uzur di kota Baghdad yang membenarkan adanya *ta'addud al-jumū'ah* adalah karena sulitnya berkumpul dalam satu tempat, karena hal tersebut juga di kota Baghdad dibagi sungai yang amat besar namanya sungai eufrat yang dapat menghalangi berkumpulnya jama'ah dalam satu tempat. Sampai saat ini dan ketika Imam Syāfi'i masuk ke kota Baghdad fitnah seperti itu telah tidak ada lagi, sehingga tidak ada alasan lagi dalam pelarangan *ta'addud jumat* pada satu tempat. Jadi pendapat tersebut yang kemudian diikuti oleh Syekh Ismail alYamani yaitu dibolehkan *ta'addud al-jumū'ah*.²⁵

Menurut pendapat Imam Hanbali ada dua sebab mengenai banyaknya tempat yang digunakan untuk menjalankan salat jumat disuatu negara yaitu pertama sebabnya adalah karena ada kebutuhan contohnya yaitu ditakutkan terjadi fitnah yang disebabkan karena permusuhan antar warga dan karena tempat yang jauh untuk melaksanakan salat jumat di masjid. Sebab yang kedua yaitu sempitnya kapasitas masjid, mendapat izin dari pemerintah.²⁶

²⁵ Ilham Darmi, "Hukum Ta'addud Shalat Jum'at Menurut Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i" (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2016), 27.

²⁶ Nasution, "Ta'addud al-Jum'at Menurut Empat Mazhab ", *Journal Mandiri: Ilmu Pengetahuan, Seni, dan Teknologi*, Vol. 1. No.1 (Juni, 2017) , 37.

Ta'addud al-jumū'ah berbeda halnya dengan salat jumat dua gelombang, *ta'addud al-jumū'ah* merupakan berbilangnya penyelenggaraan jamaah jumat dalam satu masa disuatu tempat dan hukumnya boleh dengan syarat tertentu.²⁷

Diperbolehkannya mendirikan salat jumat lebih dari satu kali dalam satu kawasan desa dengan syarat antara lain yaitu²⁸:

- a. Jauhnya tempat ibadah maksudnya yaitu saat tidak bisa mendengarkan suara azan dari tempat yang sedang dikumandangkan.
- b. Masjid tidak mampu menampung keseluruhan jamaah yang melebihi kapasitasnya.
- c. Jika ada permusuhan (takhashum) antara aliran akidah

Salat jumat hanya dibenarkan dalam satu kota, adapun dalam melakukan jumatan lebih dari satu dinamakan *ta'addud*. Sahnya salat jumat yaitu tidak diikuti dengan jumatan lain pada tempat tersebut, terkecuali sulitnya berkumpul pada satu tempat. Sehingga dalam melakukan *ta'addud* karena menurut kadar yang dihajati maka dibolehkan. Pada hal tersebut tercantum dalam dalil kitab Fathu al-Mu'în, pada hamisî I'anatu at-Tâlibîn juz ke-II dihalaman 61.²⁹

وَمِنْ شُرُوطِهَا أَنْ لَا يَسْبِقُهَا بَتَحْرِمٍ وَلَا يُفَارِقُهَا فِيهِ جُمُعَةٌ بِمَحَلِّهَا إِلَّا إِنْ كَثُرَ
أَهْلُهُ وَعَسَرَ اجْتِمَاعُهُمْ بِمَكَانٍ وَاحِدٍ مِنْهُ وَلَوْ غَيْرَ مَسْجِدٍ مِنْ غَيْرِ حُقُوقٍ مُؤَدِّ فِيهِ كَحَرِّ
وَبَرِّ شِدِيدَيْنِ فَيَجُوزُ حِينَئِذٍ تَعَدُّهَا لِلْحَاجَةِ بِحَسَبِهَا

²⁷ Aziz Masyhuri, *Masalah Keagamaan Hasil Mukhtamar Dan Munas Ulama Nahdlatul Ulama Kesatu/1926 sd/ Ketigapuluh/ 2000*, (Jawa Timur: PPRMI dan Qultum Media, 2000), 121.

²⁸ Muhadir, "Misbahud Duha Syariah Safinah An-Naja", (Damansara: Galeri Ilmu Sdn Bhd, 2016), 443.

²⁹ M. Syafi'i, *Fatwa-fatwa Muallim Taudhihul Adillah Ke-4*, (Jakarta: PT Elex Media Komputido, 2010), 271-272

Dan bagian dari persyaratan jumat, tidak didahului dan tidak disertai padanya jumat dilain tempat, terkecuali banyak dari mereka yang sulit untuk berkumpul pada satu tempat, meskipun tidak di masjid, dengan tidak adanya sesuatu yang menghalangi seperti keadaan yang terlalu panas dan dingin, dalam hal tersebut dibolehkan mengadakan jumat berulang-ulang (melakukan salat jumat pada tempat yang berbeda), dalam hal ini disebabkan adanya hajat.

Kitab al-Anwâr bagi Imam al-Ardabili, juz ke-I, menjelaskan bahwa mengadakan salat jumat dibanyak tempat atau *ta'âddud* sebabnya dikarenakan tempatnya sempit tidak bisa menampung jamaah dalam melaksanakan salat jumat.³⁰

الرَّابِعُ أَنْ لَا يَسْبِقُهَا وَلَا يُفَارِقُهَا جُمُعَةٌ أُخْرَى إِلَّا إِذَا كَبُرَتْ الْبَلَدُ وَكَثُرَ أَهْلُهَا وَشَقَّ اجْتِمَاعُهُمْ فِي مَسْجِدٍ وَاحِدٍ لَوْ قُوعِ الرَّحْمَةِ أَوْ لِيُعَدَّ اطْرَافِ الْبَلَدِ أَوْ لَوْ قُوعِ الْمُقَاتَلَةِ بَيْنَ أَهْلِهَا فَيَجُوزُ التَّعَدُّ بِحَسَبِ الْحَاجَةِ

Tidak mendahului dan tidak disertai jumat lainnya, terkecuali jika kotanya besar serta penduduknya banyak kemudian menyebabkan sulitnya berkumpul bagi mereka karena dalam satu masjid tidak bisa menampung karena masjidnya kecil ataupun disebabkan jauhnya tempat jumat dalam satu kota, serta adanya pertikaian anatar penduduk dalam hal ini *ta'âddud* diperbolehkan karena hajat.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

³⁰ Ibid., 299

BAB III

SALAT JUMAT DUA GELOMBANG DALAM SATU MASJID PADA MASA PANDEMI COVID-19 MENURUT PENDAPAT TOKOH MUI DKI JAKARTA DAN MUI JAWA TIMUR

Pada bab ini peneliti membahas tentang wawancara kepada Ketua Masjid Nurul Islam Jakarta Utara melalui *vidiocal*, karena masih dalam keadaan pandemi terkait dalam Pelaksanaan Salat Jumat Dua Gelombang Dalam satu Masjid, fenomena tersebut terjadi sudah dua tahun yang lalu adapun salah satu masjid yang melaksanakan salat Jumat dua gelombang dalam satu masjid yaitu di Masjid Nurul Islam Jakarta Utara, peneliti berhasil mendapatkan jawaban dari rumusan masalah yang pertama tentang bagaimana pelaksanaan salat Jumat dua gelombang yang dilakukan dalam satu masjid, beserta rumusan yang kedua yaitu pendapat dari tokoh MUI DKI Jakarta hasil wawancara tersebut adalah melalui telepon, dan tokoh MUI Jawa Timur bertemu secara langsung tentang kebolehan dan ketidak bolehan salat Jumat dua gelombang dalam satu masjid pada masa pandemi covid-19.

A. Pelaksanaan Salat Jumat Dua Gelombang Dalam Satu Masjid

1. Salat Jumat Gelombang Pertama

Salat jumat dilaksanakan pada gelombang pertama, yang diikuti oleh jamaah sebagaimana salat jumat yang dilaksanakan pada hari jumat dan pada waktu zuhur pukul 12.00, yang bertugas Imam dan Khatib sesuai jadwal tahunan. Salat jumat dua gelombang ini terjadi pada saat kondisi new normal sejak pemerintah memberlakukan *new normal* tetapi masih dalam keadaan pandemi dan belum sepenuhnya tuntas, hal ini terjadi di

dua tahun yang lalu. Alternatif yang diberikan Jusuf Kalla dengan salat jumat dua gelombangya diberlakukan dengan sistem ganjil genap bagi takmir masjid yang kebingungan dalam mengatur dua gelombang yaitu dimana pada hari jatuhnya jumat misalnya pada hari jumat bertepatan tanggal ganjil yaitu 25, hal ini merupakan bilangan ganjil. Bagi jamaah yang hendak salat jumat akan diperiksa oleh petugas dengan mengecek nomor handphone jika nomor handphone jamaah tersebut angka terahirnya gajil, maka akan dipersilahkan masuk pada gelombang yang pertama pada pukul 12.00. Sisanya yang memiliki angka akhir ponsel genap akan diberlakukan pada pukul 13.00.

Sebaliknya jika jatuhnya hari jumat pada tanggal genap, maka petugas akan mengecek nomor seluler jamaah yang berakhiran angka genap, maka akan dipersilahkan masuk pada gelombang yang pertama pada pukul 12.00, sisanya yang berakhiran nomor ponsel ganjil masuk pada gelombang yang kedua pada pukul 13.00. Hal itu disampaikan oleh Sekertaris Jendral Dewan Masjid Indonesia bagi panitia masjid bahwa alternatif yang disampaikan oleh Yusuf Kallah mengenai salat jumat dua gelombang dengan nomor handphone ganjil genap adalah bagi takmir masjid yang kebingungan dalam mengatur jamaah salat jumat dua gelombang. Pemberlakuan salat jumat dua gelombang bagi jamaah yang membeludak sampai meluber di jalan, hal ini yang disampaikan oleh Yusuf Kalla bahwa beliau menduga jika ada seseorang yang batuk atupun meludah di jalan, dan ada yang salat pada jalan tersebut maka sajadahnya

bisa tertular dan membawa sajadahnya ke rumah hal ini ditakutkan, orang rumahnya bisa terkena virus tersebut. Maka hal-hal yang semacam itu jika salat dilakukan di luar jalan masjid akan ditakutkan membawa potensi adanya virus, sehingga hal ini yang mengharuskan dua shift, boleh salat jumat dilakukan satu kali dan boleh dilakukan dua kali bagi jamaah yang membeludak dan daya tampung masjid tidak cukup karena diberlakukan *physical distancing*.

Masjid Nurul Islam adalah salah satu masjid yang memberlakukan salat jumat dua gelombang, akan tetapi dalam pelaksanaan salat jumat dua gelombangnya tidak memakai sistem ganjil genap, pada masjid Nurul Islam Jakarta tersebut menyesuaikan jamaah sehingga jamaah yang datang terlebih dahulu datangnya ini tidak ditanyai macam-macam, sehingga jamaah yang duluan datang maka diteruskan untuk langsung masuk ke dalam masjid sampai kondisi yang ada di dalam masjid terpenuhi, akan tetapi tetap sesuai pada aturan Pemerintah yaitu *physical distancing*, sehingga saf juga berjarak 1,5 meter antara jamaah yang satu dan lainnya. Ketika masjid sudah penuh maka akan di stop dan pintu masjid akan ditutup maka hal ini salat jumat dilakukan pada gelombang yang pertama, sisa jamaah lainnya menunggu diluar serta menghimbau bagi jamaah yang hendak melakukan salat jumat adalah dengan membawa sajadah dari rumah dan tetap menggunakan masker.

Pelaksanaan salat jumat yang diberlakukan pada gelombang yang pertama dan kedua yaitu ada petugas masjid dari luar yang selalu

memeriksa suhu tubuh jama'ah yang ingin masuk ke dalam masjid untuk menunaikan salat jumat. Perintah dari Ketua Masjid sudah mengintruksikan kepada Imam dan Khatib untuk mempersingkat waktu salat jumat, yaitu khutbahnya 10 menit harus sudah selesai, dan 5 menit digunakan untuk salat jumat seperti imam yang hendak melakukan salat jumat sudah diberitahu bahwa salat jumatnya memakai surat-surat yang pendek saja. Sehingga dalam hal ini salat jumat yang dilakukan selama 15 menit agar bagian gelombang yang kedua masih bisa dilakukan untuk salat jumat dan masih dalam waktu zuhur, maka hal ini Ketua Masjid menyamakan salat jumat seperti biasanya.

2. Salat Jumat Gelombang Ke Dua

Gelombang kedua pada waktu pelaksanaan salat jumat yang terjadi setelah dilakukan gelombang yang pertama, karena gelombang yang kedua inilah yang sisanya dari gelombang pertama untuk menunggu pada gelombang yang kedua, teknis pelaksanaannya adalah sama seperti gelombang yang pertama bagi jamaah yang sudah menunggu diluar dipersilahkan masuk kedalam oleh panitia masjid, namun tetap dilakukan pengecekan suhu tubuh dan mematuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker dan sudah tersediannya *handsenitizer* di masjid tersebut, adapun jamaah dihimbau untuk membawa sajadah dari rumah, adapun yang bertindak sebagai khatib untuk khutbah jumat adalah pengurus masjid.

Petugas dari panitia masjid langsung mengarahkan jamaah gelombang yang kedua yang sudah menunggu diluar area masjid, yang sudah diperiksa suhu tubuhnya untuk masuk kedalam masjid, bagi jamaah yang ketika dicek suhu tubuhnya 38°C atau lebih, maka tidak diperbolehkan untuk memasuki masjid dan dihimbau untuk pulang. Adapun imam dan khatibnya berbeda dari gelombang yang satu dan gelombang yang kedua. Pada pelaksanaan gelombang yang kedua juga diberlakukan 15 menit, 10 menit untuk khutbahnya dan salat jumatnya 5 menit. Sehingga gelombang yang satu dan gelombang yang kedua pelaksanaan salat jumatnya sama-sama dilakukan 15 menit.

Pada pelaksanaan salat jumat dua gelombang ini syarat-syaratnya sudah terpenuhi adanya imam dan khatib, dilakukan pada waktu zuhur, serta dilakukan secara berjamaah dan dilaksanakan pada hari jumat. Pada gelombang satu dan dua imam berserta khatibnya berbeda, menurut Ketua Masjid tersebut mengatakan pada pelaksanaan salat jumat pada gelombang yang pertama dilaksanakan oleh Imam dan Khatib sesuai dengan jadwal tahunan, sedangkan yang kedua oleh pengurus masjid.

Sejak diberlakukan new normal yaitu dimulainya tata kehidupan yang baru, pemerintah tetap menghimbau masyarakat agar selalu memperhatikan protokol kesehatan dengan menjaga jarak atau yang disebut dengan *physical distancing*, dan pada saat itu juga ada himbuan dalam surat edaran Nomor 104/PP/DMII/A/V/2020 yang diketuai oleh Bapak Jusuf Kala mengenai anjuran salat Jumat dua gelombang bagi

daerah yang padat penduduk karena mempedomani tujuan syari'at (maqāsid sharīah), bagi jamaah yang sedang sakit demam, batuk, gejala flu danlainnya untuk melaksanakan salat Jumat di rumah sampai dinyatakan sembuh.¹ Sehingga Ketua Masjid Nurul Islam Jakarta Utara mematuhi apa yang diinstruksikan oleh pemerintah tersebut yaitu dengan mengatur jarak jamaah 1,5 meter, maka dalam hal ini jumlahnya sedikit menjadi 300 orang dengan kapasitas masjid 600 ada dua lantai. Masjid Nurul Islam Jakarta Utara berada di tengah pemukiman yang padat penduduk sehingga harus mengatur dua gelombang dalam satu masjid. Pada pelaksanaan shalat Jumat dilakukan diwaktu zuhur, gelombang pertama pada pukul 12.00 yang berdurasi sekitar 15 menit sudah selesai. Dilanjutkan pada gelombang yang ke dua yang berdurasi sama sekitar 15 menit sudah selesai jumatian.²

Cara yang pertama yaitu ada panitia dari masjid yang mengatur protokol kesehatan seperti melakukan pengecekan suhu tubuh pada setiap jamaah yang hendak memasuki kedalam masjid, dengan memberikan hand sanitizer kepada setiap jamaah dan tetap menggunakan masker, adapun seperti sajadah harus membawa dari rumah. Kemudian mengatur keluar masuknya jamaah, jadi jamaah yang datang dahulu dipersilahkan masuk dan disitu sudah diberi tanda-tanda dengan menggunakan lakban berwarna merah pada jarak yang sudah ditentukan, karena kemampuan masjid hanya bisa diisi 300 jamaah sehingga sisanya belakangan. Sehingga setiap

¹ Imam Addaruqutni, "Edaran Ke III Masjid Dan Jama'ah Dalam, The New Normal" (Jakarta: 30 Mei 2020, 2020).

² Harijanto, (Ketua Masjid Nurul Islam Jakarta Utara), *Wawancara*, Jakarta Utara, 23 Maret 2022.

jamaah yang terlebih dahulu datang dan masuk lewat pintu depan kemudian panitia memberikan isyarat ketika sudah penuh, maka gelombang pertama dilaksanakan salat Jumat yang pertama. Jika pelaksanaan salat Jumat pada gelombang pertama sudah selesai maka panitia akan mengarahkan jamaah pada pintu belakang, untuk jamaah yang sudah menunggu diluar dipersilahkan masuk untuk dilakukan shalat Jumat gelombang yang ke dua.³

Cara yang kedua adalah mengatur khatib supaya mempersingkat khutbahnya sekitar 10 menit harus sudah selesai, kemudian mengatur imam agar membaca surat-surat pendek. Sehingga khutbahnya 10 menit dan salatnya 5 menit. Total 1 gelombangnya dilakukan salat Jumat berdurasi 15 menit sudah selesai. Waktu pada gelombang pertama memasuki waktu dzuhur jam 12.00 kemudian dilanjutkan pada gelombang yang kedua juga 15 menit setelah gelombang pertama dilakukan.⁴

B. Pendapat MUI DKI Jakarta dan MUI Jawa Timur tentang Shalat Jumat Dua Gelombang Dalam Satu Masjid Pada Masa Pandemi Covid-19

1. Pendapat MUI DKI Jakarta

a. Latar Belakang di Perbolehkannya Salat Jumat Dua Gelombang Dalam Satu Masjid Pada Masa Pandemi

Fuad Tohari, selaku Wakil Sekertaris Komisi Fatwa MUI DKI Jakarta mengatakan, pada dasarnya ada surat dari Gubernur atau Sekda DKI dengan mempertimbangkan ketika pandemi saat itu sedang naik, kantor-kantor masjidnya terbatas, sudah mengusahakan

³ Ibid.

⁴ Ibid.

aula untuk dipakai, dan tempat parkir itu semua tidak cukup untuk menampung semua jamaah. Maka diajukan pertanyaan boleh tidak disaat pandemi, dalam suasana tempat-tempat yang ada di kantor sudah difungsikan, aula atau tempat parkir tersebut masih tidak bisa menampung jamaah yang ingin salat Jumat. Kemudian masjid yang ada itu jumatannya dibuat dua gelombang.⁵

Komisi MUI DKI menjawab, bahwa ketika situasinya darurat misalkan bisa menyebabkan sakit, atau bisa menyebabkan kematian maka salat jumat diselenggarakan dua gelombang ditempat yang sama hukumnya boleh. Alasannya adalah mempertimbangkan semua tempat-tempat seperti aula, tempat parkir, mushola-mushola, maupun masjid tidak bisa menampung semua jamaah atas pertimbangan tersebut karena salat jumat merupakan kebutuhan dan pada kondisi darurat pandemi maka boleh.⁶

Definisi dari salat jumat dua gelombang pendekatannya masuk ke ijtihadi yaitu salat jumat yang dilakukan dalam satu masjid yang terjadi dua gelombang dengan waktu gelombang yang satu dan gelombang yang kedua berbeda. Mazhab Hanafi mengatakan boleh *ta'addud jum'at*, tetapi ketika itu masih dalam banyak tempat *'illatnya* karena kebutuhan karena hajat, hal ini sama. Sudah diupayakan jumat dibanyak tempat tetapi juga masih tidak bisa menampung jamaah, maka kemudian muncul ijtihad baru. Jika satu masjid dibuat

⁵ Fuad Tohari, (Wakil Sekertaris Komisi Fatwa MUI DKI Jakarta), Wawancara, 7 April 2022.

⁶ Ibid.

beberapa gelombang pendekatannya sama dengan pertama *ta'âddud al-Jum'at* asalnya adalah *lilhajjah*, kemudian *ta'âddud jum'at* dalam satu masjid alasannya juga *lilhajjah* karena kondisi yang darurat kebutuhan yang tidak bisa dihindari. Jadi pendekatannya lebih *keilhagy* yaitu (mengilhagan) artinya menyamakan hukum atau permasalahan yang serupa dengan pendapat yang sudah ada dengan bolehnya *ta'âddud jum'at* dibanyak tempat, dan *ta'âddud jum'at* dalam satu tempat.⁷

b. Syarat-Syarat diperbolehkan Salat Jumat Dua Gelombang

Pertama, pelaksanaan gelombang satu maupun dua masih dalam waktu zuhur. Jadi tidak boleh melaksanakan salat jika waktu zuhurnya habis. Kedua, yang menjadi imam dan khatib harus berbeda gelombang yang satu dan gelombang kedua. Ketiga, sudah mengupayakan penyelenggaraan salat jumat itu dipecah-pecah misalkan sebagian di masjid, musala, sebagian tempat parkir tetapi ini juga masih tidak bisa dilakukan karena banyaknya jumlah jamaah, maka boleh dibuat dua gelombang dalam satu masjid. Keempat, karena dalam mazhab Syāfi'i jamaah harus 40 dipenuhi.⁸

⁷ Ibid.

⁸ Fuad Thohari, (Wakil Sekertaris Komisi Fatwa MUI DKI Jakarta), Wawancara, 7 April 2022.

c. Hukum Pelaksanaan Salat Jumat Dua Gelombang Dalam Satu Masjid Pada Saat Pandemi

Fuad Thohari, Wakil Sekertaris Komisi Fatwa MUI DKI

Jakarta mengatakan bahwa:

Hukum dalam pelaksanaan salat Jumat dua gelombang, adalah boleh. Hal ini dikarenakan konteksnya pandemi yang dapat mengancam jiwa dan dalam kondisi darurat sebagaimana sudah mengupayakan tempat-tempat seperti mushola, tempat parkir, masjid, aula, dan ternyata masih tidak bisa dilakukan karena banyaknya jumlah jamaah. Atas pertimbangan tersebut karena kebutuhan darurat dan juga mempertimbangkan keselamatan diri, maka boleh dibuat beberapa gelombang.⁹

Pendekatannya yaitu *sadd al-dzariah* yang berasal dari dua

kata yaitu *sadd* dan *dzari'ah*. Kata *sadd*, yaitu:

السّدّ بمعنى: إِغْلَاقُ الْحَلَالِ، وَرَدْمُ الثَّمَرِ، وبمعنى المنع

Artinya: Menutup cela, serta menutup kerusakan, juga berarti mencegah ataupun melarang.

Sedangkan secara bahasa dari kata *dzari'ah* yaitu:

الْوَصِيلَةُ الَّتِي يَتَوَصَّلُ إِلَى الشَّيْءِ سَوَاءً كَانَ حَسِيًّا أَوْ مَعْنَوِيًّا

Jalan yang membawa sesuatu, secara *hissi* atau *ma'nawi* (baik atau buruk).

Islam mengajarkan, segala hal yang dapat berpotensi menjadi (perantara) terjadinya mafsadah (kerusakan), kemudharatan (bahaya), ataupun al-*ma'lūmāt* (haram), harus dicegah. Secara bahasa dalam *ushūl fiqh* yaitu *sadd-aldzariah* pencegahan perlu dilakukan karena tindakan mencegah dalam kejadian yang negatif lebih baik daripada mengobati.¹⁰

⁹ Fuad Thohari, (Wakil Sekertaris Komisi Fatwa MUI DKI Jakarta), Wawancara, 7 April 2022.

¹⁰ Sri Mulyani, "Sadd Al-Dzariat Dan Korelasinya Pada Permasalahan Covid-19 (Shaf Distance)," 8-9.

Sebab jika dipaksakan shalatnya satu kali, sedangkan jamaah pada saat itu membeludak dan masih dalam keadaan pandemi yang dapat menyebabkan sakit atau bahkan bisa mengancam jiwa, karena pandemi belum sepenuhnya selesai. Sehingga dalam hal tersebut masih dalam keadaan berbahaya dan karena pertimbangannya darurat maka hukumnya boleh.¹¹

Kaidah fiqih:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Mendahulukan menolak mafsadah daripada mencari kemaslahatan

Fuad Tohari mengatakan pendekatannya sudah ijthadii salat Jumat dua gelombang yaitu dalam satu kota satu masjid atau masjid lain ditutup. Pada zaman sahabat seperti itu juga, kemudian baru pada era munculnya imam mazhab kota tersebut semakin meluas, umat islam makin banyak, masjid satu tidak menampung karena ada kebutuhan. Mahzab Hanafi mengatakan boleh *ta'âddud jumat* akan tetapi ketika itu masih masih dalam banyak tempat, maka *'illatnya* disini karena kebutuhan karena hajat, hal ini sama dengan sudah mengupayakan juamatan di banyak tempat akan tetapi masih tidak bisa menampung. Sehingga kemudian muncul ijthad baru kalau satu masjid dibuat beberapa shif pendekatannya sama dengan yang pertama yaitu *ta'âddud jum'at al-asl lilhajjah*.

¹¹ Fuad Tohari , (Wakil Sekertaris Komisi Fatwa MUI DKI Jakarta), Wawancara, 7 April 2022.

Ta'addud al-jumūah dalam satu masjid alasannya yaitu *lilhajjah* kebutuhan yang tidak dapat dihindari, sehingga pendekatannya lebih ke *ilhaq* yaitu mengil \dot{h} aqkan bolehnya *ta'âddud jum'at* pada banyak tempat dengan *ta'âddud jum'at* akan tetapi di satu tempat. Definisi dari *ilhaq* yaitu yang dijadikan wejangan dari hasil *qiyās*. *Qiyāsnya* yaitu *ta'âddud jum'at* pada banyak tempat karena kondisi darurat boleh, dan *ta'âddud jum'at* tidak di banyak tempat tetapi di satu tempat dan alasannya *lilhajjah* maka hukumnya boleh.¹²

Jadi metode yang digunakan oleh MUI DKI Jakarta mengenai salat jumat dua gelombang dalam satu masjid, pada masa pandemi yaitu *ilhaqy* (mengutip dari pendapat ulama). Maka hal ini berbeda dengan *qiyās* adapun unsurnya antarlain al-quran dan sunnah, sehingga *ilhaqy* yaitu proses menganalogikan dengan al-ashl yaitu mengambil dari pendapat imam mazhab.

2. Pendapat MUI Jawa Timur

a. Definisi Salat Jumat Dua Gelombang

Sholihin, sebagai sekretaris Komisi Provinsi Jawa Timur mendefinisikan salat jumat dua gelombang yaitu pelaksanaan salat jumat yang waktunya berbeda dalam satu tempat, sehingga gelombang pertama waktunya lebih awal, kemudian ada gelombang yang kedua. Definisi salat Jumat dua gelombang dengan *ta'âddud Jumat* adalah berbeda. *Ta'âddud*

¹² Fuad Tohari , (Wakil Sekretaris Komisi Fatwa MUI DKI Jakarta), Wawancara, 7 April 2022.

jum'at pelaksanaannya tidak dalam satu tempat, sedangkan jumat dua gelombang dalam tempat yang sama di waktu yang berbeda.¹³

b. Hukum Salat Jumat Dua Gelombang Dalam Satu Masjid

Salat Jumat dua gelombang merupakan sesuatu yang baru, tidak ditemukan dalam referensi fikih klasik diberbagai mazhab. Dalam berbagai kitab fikih ditemukan *ta'addud Jum'at* dan hukumnya boleh dengan berbagai ketentuan.¹⁴

Artinya *ta'addud jum'at* merupakan solusi dari berbagai kondisi yang dihadapi umat Islam dalam menjalankan ibadah salat Jumat. Sedangkan salat Jumat dua gelombang ada yang menyamakan dengan *ta'addud jum'at*. Walaupun demikian perlu kehati-hatian dalam menentukan hukum. Dalam hal ini Komisi Fatwa MUI Jawa Timur lebih memilih mendahulukan *ta'addud jum'at* bila masih memungkinkan dilakukan saat pandemi Covid-19, karena pendapat para ulama di berbagai madzhab sangat jelas dan juga terkait dengan syiar.¹⁵

Dalam konteks Indonesia, *ta'addud jum'at* sangat mungkin dilakukan saat pandemic Covid-19 dengan memfungsikan tempat parkir, mushola, balai pertemuan, sekolah dan lain-lain. Namun bila tidak memungkinkan baru dua gelombang.¹⁶

¹³ Sholihin Hasan, (Sekertaris Komisi Fatwa MUI Provinsi Jawa Timur), Wawancara, 28 Maret 2022.

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Ibid.

Hal ini tentunya berbeda dengan konteks Eropa, seperti Swis untuk mendirikan tempat ibadah ijinnya ketat, lahannya mahal sehingga *ta'addud jum'at* sulit dilakukan dan memungkinkan memakai dua gelombang.¹⁷

c. Kaidah Fikih dan sumber hukum lainnya

Metode istinbath dalam permasalahan dua gelombang yaitu memahami terlebih dahulu konteks yang melatarbelakangi dan praktek dari salat Jumat dua gelombang. Ini sebenarnya tidak terkait dengan kondisi imam, jumlah jamaah dan isi khutbah, tapi lebih kepada praktek yang tidak umum dilakukan. Praktek yang dimaksud seperti pelaksanaan salat Jumat gelombang pertama mulai pukul 11.30 sampai pukul 12.00, kemudian dilanjut oleh jamaah gelombang kedua dan seterusnya.¹⁸

Sebenarnya di zaman Nabi Muhammad, salat Jumat dilakukan di satu tempat, namun dengan berkembangnya umat Islam di masa-masa berikutnya menjadikan para ulama memperbolehkan mendirikan salat Jumat di tempat yang lain.¹⁹

Dalam konteks ketika ada sesuatu yang mendesak terkait berkurangnya daya tampung masjid karena adanya *physical distancing*, maka komisi fatwa MUI Jatim lebih memilih mengoptimalkan salat Jumat dilakukan di tempat yang berbeda dalam satu waktu mengikuti pendapat

¹⁷ Sholihin Hasan, (Sekertaris Komisi Fatwa MUI Provinsi Jawa Timur), Wawancara, 28 Maret 2022.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Ibid.

para ulama mazhab yang memperbolehkan *ta'addud al-Jumat*. Bila tidak memungkinkan baru dilakukan salat Jumat dua gelombang.²⁰

Pendapat ini berangkat dari beberapa kaidah fikih seperti “kesulitan bisa menyebabkan adanya kemudahan” dan “bahaya harus dicegah sedapat mungkin”.

الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

Kesulitan bisa menyebabkan adanya kemudahan.

الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

Bahaya harus dicegah sedapat mungkin.

Kaidah yang digunakan MUI Jatim menggunakan literatur terkait daya tampung masjid, seperti penjelasan dalam *Mushannaf Abdul Razaq* III/170.

عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ أَهْلَ الْبَصْرَةِ لَا يَسْعُهُمُ الْمَسْجِدُ الْأَكْبَرُ كَيْفَ يَصْنَعُونَ؟ قَالَ: لِكُلِّ قَوْمٍ مَسْجِدٌ يُجْتَمِعُونَ فِيهِ ثُمَّ يُجْزَى ذَلِكَ عَنْهُمْ. قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: فَأَنْكَرَ النَّاسُ ذَلِكَ أَنْ يُجْمَعُوا إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ الْأَكْبَرِ.

Ibnu Juraij mengatakan: saya menanyakan kepada Atha: apa pendapatmu mengenai penduduk Basrah pada masjid yang besar mereka ternyata keseluruhan jama'ah tidak bisa tertampung, maka mereka harus berbuat apa?. Jawaban dari Atha: bagi kelompok masyarakat yang mempunyai masjid, maka dilakukan di masjid masing-masing untuk menjalankan salat jumat dan bagi mereka hal itu mencukupi. Perkataan Ibnu Juraij: dalam hal tersebut masyarakat menolak, salat jumat mereka hanya pada masjid besar”

²⁰ Sholihin Hasan, (Sekertaris Komisi Fatwa MUI Provinsi Jawa Timur), Wawancara, 28 Maret 2022.

Menanggapi hal tersebut, Imam al-Nawawi dengan tegas menyatakan dalam *al Majmû' 'ala Syarh al Muhadzzab* IV/ 586, bahwa pendapat yang shahih adalah pendapat yang memperbolehkan salat Jumat di beberapa tempat karena ada unsur *al-hajah* dan *al-masyaqqah*.

وَالصَّحِيحُ هُوَ الْوَجْهُ الْأَوَّلُ وَهُوَ الْجَوَازُ فِي مَوَاضِعٍ وَأَكْثَرَ بِحَسَبِ الْحَاجَةِ وَعُسْرِ
الْإِجْتِمَاعِ

Dan benar pada pendekatannya yang pertama adalah, diperbolehkan menyelenggarakan salat jumat pada dua tempat ataupun lebih dengan menyesuaikan kondisi yang dibutuhkan maupun sulit untuk mengumpulkannya.

Dalam literaturlain seperti *Bughyah al-Mustarsyidin* 79 disebutkan secara rinci sebab-sebab diperbolehkannya pelaksanaan salat Jumat di beberapa tempat, antara lain;

ضَيْقُ مَحَلِّ الصَّلَاةِ بِحَيْثُ لَا يَسَعُ الْمُجْتَمِعِينَ هُنَا عَالِبًا

Sempitnya tempat salat jumat, yaitu tidak bisa menampung para jamaah secara umum

وَالْقِتَالُ بَيْنَ الْفِئَتَيْنِ
Adanya perselisihan antar dua kelompok masyarakat

وَبُعْدُ أَطْرَافِ الْبَلَدِ بِأَنْ كَانَ بِمَحَلِّ لَا يُسْمَعُ مِنْهُ النَّدَاءُ أَوْ بِمَحَلِّ لَوْ خَرَجَ مِنْهُ بَعْدَ الْفَجْرِ
لَمْ يُدْرِكْهَا

Jauhnya ujung desa, yaitu bila seseorang berada di satu tempat (ujung desa) tidak bisa mendengar adzan, atau di tempat yang bila ia pergi setelah fajar tidak akan menjumpai salat Jumat.

Komisi Fatwa MUI Jatim memandang bahwa bila penerapan *physical distancing* menjadikan masjid tidak bisa menampung semua

jamaah, maka solusinya dengan dengan *ta'addud al-Jumū'ah*, yaitu mendirikan salat Jumat di berbagai tempat, seperti mushalla, rumah, balai pertemuan, lapangan dan sebagainya.²¹

Menurut mazhab Syāfi'i, hal seperti itu sangat memungkinkan dilakukan karena salat Jumat tidak harus di masjid, sebagaimana keterangan dalam *Asnā al-Mathālib*, III/416.

(الشَّرْطُ الثَّانِي دَارُ الْإِقَامَةِ) ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تُقَمَّ فِي عَصْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَالْخُلَفَاءُ بَعْدَهُ إِلَّا فِيهَا (فَلَا تَصِحُّ) الْجُمُعَةُ (إِلَّا فِي أُمَّةٍ مُجْتَمِعَةٍ) فِي الْعُرْفِ ،
وَإِنْ لَمْ تَكُنْ فِي مَسْجِدٍ

Syarat kedua adalah berada di area tempat tinggal karena salat Jumat di masa Nabi dan khalifah setelahnya tidak dilakukan kecuali di area tempat tinggal. Maka tidak sah salat Jumat kecuali dalam bangunan-bangunan yang terkumpul dalam satu area secara urf (kebiasaan masyarakat setempat) walaupun bukan di dalam masjid.

Bahkan dalam madzhab Syāfi'i terkait jumlah jamaah dalam salat Jumat tidak satu suara harus 40 orang, artinya pelaksanaan salat Jumat berbilang sangat mungkin dilakukan, sebagaimana keterangan dalam kitab *Bughyāh al Mustasyidīn*, 103 dan kitab *I'ānah al-Thalibīn*, II/70.

(مسألة ج) الْمَذْهَبُ عَدَمُ صِحَّةِ الْجُمُعَةِ بِمَنْ لَمْ يَكْمُلْ فِيهِمُ الْعَدَدُ، وَاحْتِرَارُ
بَعْضِ الْأَصْحَابِ جَوَازَهَا بِأَقَلِّ مِنْ أَرْبَعِينَ تَقْلِيدًا لِلْقَائِلِ بِهِ.

Menurut madzhab Syāfi'i tidak sah shalat Jum'at dengan orang yang tidak sempurna hitungan (empat puluh). Namun sebagian pengikut Imam Syāfi'i memilih memperbolehkannya dengan hitungan kurang dari empat puluh.

فَلَا يُنَافِي أَنَّ لَهُ قَوْلَيْنِ قَدِيمَيْنِ فِي الْعَدَدِ أَيْضًا، أَحَدُهُمَا أَقَلُّهُمُ أَرْبَعَةٌ ثَانِي
الْقَوْلَيْنِ إِنَّا عَشَرَ. وَهَلْ يَجُوزُ تَقْلِيدُ أَحَدِ هَذَيْنِ الْقَوْلَيْنِ الْجَوَابُ: نَعَمْ.

²¹ Sholihin, (Sekertaris Komisi Fatwa MUI Jawa Timur), Wawancara, 28 Maret 2022.

Hal itu tidak menggugurkan dua pendapat yang terdahulu dari Imam Syāfi'i dalam hal bilangan jamaah Jumat. Salah satu pendapatnya adalah bahwa minimal 4 orang sedangkan pendapat yang kedua minimal 12 orang. Dan apakah boleh mengikuti pada salah satu dari dua pendapat ini, jawabannya iya boleh.

Dalam konteks Indonesia, solusi ini sudah cukup tidak perlu salat Jumat dua gelombang karena, penyelenggaraan salat Jumat berbilang masih sangat mungkin dilakukan dengan menggunakan berbagai fasilitas yang ada.²²

Bila itu tidak memungkinkan baru salat Jumat dua gelombang diilħaqkan pada salat Jumat berbilang. Hal ini sebagaimana yang disampaikan Syaikh Ali Jum'ah dalam menanggapi kondisi Negara Swis.

وَقِيَاسًا عَلَى مَا ذُكِرَ: فَإِنَّهُ يَجُوزُ إِقَامَةُ الْجُمُعَةِ أَكْثَرَ مِنْ مَرَّةٍ فِي مَسْجِدٍ وَاحِدٍ بِمُصَلِّينَ مُخْتَلِفِينَ
وَبِإِمَامٍ مُخْتَلِفٍ نَظْرًا لِضَيْقِ الْمَكَانِ وَلِعَدَمِ وُجُودِ مَسْجِدٍ آخَرَ فِي هَذِهِ الْبَلَدَةِ وَلَا أَنَّ بَعْضَ
الْمُسْلِمِينَ لَيْسَ أَوْلَى بِصَلَاةِ الْجُمُعَةِ مِنْ غَيْرِهِ وَأَنَّ الضَّرُورَاتِ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ وَالضَّرُورَةُ
تُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا.

Disamakan dengan diperbolehkannya salat Jumat lebih dari satu dalam satu wilayah, maka tentunya boleh melakukan shalat Jumat lebih dari satu kali di dalam satu masjid dengan jamaah dan imam yang berbeda dengan mempertimbangkan sempitnya tempat dan tidak adanya masjid lain di negeri ini (Swis) dan karena sebagian orang Islam tidak lebih berhak dari sebagian lainnya untuk melakukan salat Jumat dan sesungguhnya darurat bisa memperbolehkan hal-hal yang dilarang dan darurat diukur menurut kadar kemudharatannya.

Proses penetapan fatwa Komisi Fatwa MUI ada tiga pendekatan metode yang digunakan antaralain yaitu pertama, pendekatannya *naş qath'i* sumbernya yaitu *al-Qur'an* maupun Hadis, apabila permasalahan yang sudah ditetapkan ada didalam *al-Qur'an* maupun Hadis akan

²² Sholihin, (Sekertaris Komisi Fatwa MUI Jawa Timur), Wawancara, 28 Maret 2022.

disampaikan sebagaimana mestinya. Namun ketika tidak ditemukan dalam *al-Qur'an* maupun Hadist, jawaban akan dilakukan dengan cara yang kedua, yaitu pendekatannya *Qawly* yang merupakan pengambilan jawaban dikitab fiqh termasyhur (*al-kutub al-mutabarah*), akan di kaji ulang apabila terjadi perubahan sosial. Jika masalah tersebut jawabannya tidak bisa tercukupi pada naş qath'i serta dalam kitab mu'tabar, akan dilakukan pendekatan yang ketiga yaitu *mānhaj*.²³

Proses dalam menetapkan fatwa melalui pendekatan metode *manhaj* yang menggunakan kaidah pokok (*al-qowāid al-usūliyah*) serta dalam merumuskan hukum pada suatu masalah dikembangkan oleh imam mazhab. Pendekatan tersebut dilakukan melalui *ijtihad kolektif (jama'i)*: metode yang digunakan adalah pendapat yang ditemukan berbeda (*al-jam'u wat taufiq*), menentukan dalil pendapat yang akurat (*tarjih*), adapun *ilḥaqy* menganalogikan masalah atau menyamakan permasalahan yang keluar pada masalah yang sudah ditetapkan hukumnya di kitab mutabar yang diakui maupun yang ditulis pada *ūlamā'* empat mazhab.²⁴

Ilḥaqy merupakan metode yang prakteknya mirip dengan *qiyas* dalam menggunakan prosedur maupun persyaratannya. Adapun perbedaan *qiyas* dengan *ilḥaq* adalah pengertian dari *qiyas* merupakan penyamaan hukum pada sesuatu yang belum ada ketetapanannya dengan yang sudah ada hukumnya dengan berdasar pada nash *al-qur'an* maupun *sunnah*, *ilḥaq* merupakan penyamaan suatu hukum dengan yang belum ada ketetapanannya

²³ Ahmad Mukhlis, Aan Suhendri, and Muhammad Dimiyati, "Metode Penetapan Hukum Dalam Berfatwa," *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam* 3, no. 2 (2018), 175–176.

²⁴ *Ibid.*, 177.

dengan yang sudah ada kepastian hukum dengan berdasar pada kitab mutabar.²⁵

Metode ilhaq dalam penggunaannya harus memenuhi: *mulhaq bih* yang merupakan permasalahan yang belum ada penetapan hukum, *mulhaq alaih* yaitu permasalahan yang sudah ada kepastian hukum, *wajh al-ilhaq* yang merupakan adanya faktor kemiripan pada *mulhaq bih* dengan *mulhaq alaih*. Ketentuan dari semua hal tersebut ditentukan pada yang sudah ahli yaitu oleh para pelaku *ilhaq*.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

²⁵ Akatina, “Metode Pengambilan Keputusan Hukum dalam Bahtsul Masa’il Nahdlatul Ulama” (Tesis–UIN Walisongo, Semarang , 2021),16-17

BAB IV
ANALISIS KOMPARATIF PENDAPAT TOKOH MUI DKI JAKARTA
DAN MUI JAWA TIMUR TENTANG SALAT JUMAT DUA
GELOMBANG DALAM SATU MASJID PADA MASA PANDEMI

A. Persamaan dan Perbedaan Pendapat Tokoh MUI DKI Jakarta Dan MUI Jawa Timur Tentang Salat Jumat Dua Gelombang Dalam Satu Masjid Pada Masa Pandemi Covid-19

Berdasarkan pada data yang sudah diperoleh pada bab sebelumnya, sehingga bisa dipaparkan persamaan dan perbedaan pendapat Tokoh MUI DKI Jakarta dan MUI Jawa Timur sebagai berikut:

1. Persamaan pendapat tokoh MUI DKI Jakarta dan MUI Jawa Timur

Tokoh MUI DKI Jakarta dan MUI Jawa Timur sama-sama berpendapat *ta'addud* jumat (salat jumat yang dilakukan berkali-kali dalam satu kawasan) dibolehkan. Tokoh MUI DKI Jakarta menggunakan pendapat mazhab Hanafi yaitu bolehnya *ta'addud* jumat dalam banyak tempat, dengan mengambil 'illat karena kebutuhan dan hajat, dengan menyamakan kondisi yang ada di wilayah Jakarta tersebut sudah mengupayakan jumat pada banyak tempat, namun masih tidak dapat menampung keseluruhan jama'ah.¹ MUI Jawa Timur menggunakan pendapat dari berbagai mazhab yang memperbolehkan *ta'addud* jumat lebih dari satu tempat, dengan mengutip pendapat yang shahih dalam al majmū'ala' Syarḥ al Muhadzzab IV/586.

¹ Fuad Tohari, (Wakil Sekertaris Komisi MUI DKI Jakarta), Wawancara, 7 April 2022

وَالصَّحِيحُ هُوَ الْوَجْهُ الْأَوَّلُ وَهُوَ الْجَوَازُ فِي مَوْضِعَيْنِ وَأَكْثَرَ بِحَسَبِ الْحَاجَةِ وَعُسْرِ
الْإِجْتِمَاعِ

Dan benar pada pendekatannya yang pertama adalah, diperbolehkan menyelenggarakan salat jumat pada dua tempat ataupun lebih dengan menyesuaikan kondisi yang dibutuhkan maupun sulit untuk mengumpulkannya.

Hukum salat jumat dua gelombang dalam satu masjid pada masa pandemi covid-19 menurut pendapat tokoh MUI DKI Jakarta adalah boleh karena jamaahnya membeludak, sehingga tempat-tempat masjid musala dan tempat lainnya masih tidak bisa menampung keseluruhan jamaah dan juga situasinya masih pandemi yang dapat menyebabkan sakit dan menimbulkan kematian. Tokoh MUI Jawa Timur mengenai salat jumat dua gelombang boleh, namun dengan syarat jika ta'addud jumat tidak bisa digunakan, akantetapi bila masih bisa dilakukan ta'addud jumat tidak boleh salat jumat dua gelombang.

Tokoh MUI DKI Jakarta dan MUI Jawa Timur juga sama-sama menggunakan metode ilhaqy dan kaidah fiqih dalam menetapkan suatu hukum.

2. Perbedaan pendapat Tokoh MUI DKI Jakarta dan MUI jawa Timur tentang salat jumat dua gelombang dalam satu masjid pada masa pandemi covid-19

a. Dasar Hukum

MUI DKI Jakarta menggunakan pendapat dari Mazhab Hanafi, yang mengatakan bolehnya *ta'addud jumat* dalam banyak tempat, sudah diupayakan jumatan di banyak tempat, akan tetapi juga masih tidak dapat

menampung keseluruhan jama'ah maka 'illatnya sama-sama sudah diupayakan salat jumat di banyak tempat, 'illatnya karena kebutuhan karena hajat, hal ini sama sudah mengupayakan jumat di banyak tempat tapi juga masih tidak bisa menampung. Sehingga muncul ijtihad baru jika satu masjid dibuat beberapa shift pendekatannya sama dengan *ta'addud jumat*. Karena hukum asalnya yaitu lilhajah dengan taadud jumat dalam satu masjid juga alasannya lilhajah yaitu kondisinya darurat. Maka dari itu pendekatannya lebih ke ilhaq, artinya mengilhaqan bolehnya *ta'addud jumat* di banyak tempat dengan *ta'addud jumat* tetapi dalam satu tempat. Karena alasannya lilhajah yaitu darurat yang sama-sama hukumnya boleh.²

Kaidah fiqih yang digunakan oleh tokoh MUI DKI Jakarta yaitu:

دَرْأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Mendahulukan menolak mafsadah daripada mencari kemaslahatan

Pendekatannya yaitu *sadd al-dzariah* yang berasal dari dua kata yaitu *sadd* dan *dzari'ah*. Kata *sadd*, yaitu:

السَّدُّ بِمَعْنَى: إِغْلَاقُ الْحَلَلِ، وَرَدْمُ الثَّمَرِ، وَبِمَعْنَى الْمَنْعِ

Menutup cela, serta menutup kerusakan, juga berarti mencegah ataupun melarang.

Sedangkan secara bahasa dari kata *dzari'ah* yaitu:

الْوَصِيلَةُ الَّتِي يَتَوَصَّلُ إِلَى الشَّيْءِ سَوَاءً كَانَ حَسَبًا أَوْ مَعْنَوِيًا

Jalan yang membawa sesuatu, secara *hissi* atau *ma'nawi* (baik atau buruk).

² Fuad Tohari, (Wakil Sekertaris Komisi Fatwa MUI DKI Jakarta), Wawancara, 7 April 2022

Tokoh MUI Jawa Timur mengatakan *ta'addud jumat* pelaksanaan salat jumat tidak dalam satu tempat, tetapi berbeda-beda dalam waktu yang sama, *ta'addud jumat* sudah jelas sekali (pendapat berbagai mazhab), maka ikuti saja pendapat yang ada, sebagai solusi daripada dua gelombang. Di Indonesia sangat mungkin untuk dilakukan *ta'addud jumat*, jika masjid tidak dapat memenuhi atau tidak bisa menampung bisa ditaruh di tempat parkir, musala, danlainnya sehingga tidak langsung dua gelombang. Sebagai patokannya sekretaris komisi MUI Jawa Timur memakai pandangan dari Syaikh Ali Jumah, yang mengatakan bahwa mengqiyāskan keadaan di swiss bolehnya salat jumat dua gelombang karena tempatnya sempit dan tidak ada masjid lain selain di masjid itu, sehingga melihat kejadian tersebut kemudian melihat kondisi di Indonesia masih bisa dilakukan *ta'addud jumat*, jika *ta'addud jumat* masih bisa dilakukan maka boleh dua gelombang, namun ditakutkan syiarnya berkurang.³

Berikut adalah pendapat dari Syaikh Ali Jumah:

وَقِيَاسًا عَلَى مَا ذُكِرَ: فَإِنَّهُ يَجُوزُ إِقَامَةُ الْجُمُعَةِ أَكْثَرَ مِنْ مَرَّةٍ فِي مَسْجِدٍ وَاحِدٍ بِمُصَلِّينَ مُخْتَلِفِينَ
وَبِإِمَامٍ مُخْتَلِفٍ نَظْرًا لِضَبْقِ الْمَكَانِ وَلِعَدَمِ وُجُودِ مَسْجِدٍ آخَرَ فِي هَذِهِ الْبَلَدَةِ وَلِأَنَّ بَعْضَ
الْمُسْلِمِينَ لَيْسَ أَوْلَى بِصَلَاةِ الْجُمُعَةِ مِنْ غَيْرِهِ وَأَنَّ الضَّرُورَاتِ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ وَالضَّرُورَةَ
تُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا.

Bersumber pada qiyās dengan dibolehkannya salat jumat lebih dari satu pada satu wilayah, bahwa dalam hal ini tentu dibolehkan melaksanakan salat jumat lebih dari satu kali dalam satu masjid namun imam beserta jamaahnya berbeda, atas pertimbangannya bahwa tempatnya sempit, serta di wilayah tersebut tidak adanya masjid lain lagi, juga karena sebagian orang islam tidak lebih berhak dari sebagian lainnya dalam melaksanakan salat jumat serta

³ Sholihin Hasan, (Sekertaris Komisi Fatwa MUI Provinsi Jawa Timur), Wawancara, 28 Maret 2022.

dalam kondisi darurat dapat diperbolehkan sesuatu yang dilarang, dan dalam keadaan darurat diukur dalam kadar kemudaratannya.

Kaidah fiqih yang digunakan oleh Tokoh MUI Jawa Timur yaitu

الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

Kesulitan bisa menyebabkan adanya kemudahan.

الضَّرُّ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

Bahaya harus dicegah sedapat mungkin.

Perbandingan Pendapat Tokoh MUI DKI Jakarta dan MUI Jawa Timur

No.	Pendapat Tokoh MUI DKI Jakarta	Pendapat Tokoh MUI Jawa Timur
1	Salat jumat yang dilakukan dalam satu masjid yang terjadi dua gelombang dengan waktu gelombang yang satu dan gelombang yang kedua berbeda.	Salat jumat dua gelombang yaitu pelaksanaan salat jumat yang waktunya berbeda dalam satu tempat, sehingga gelombang pertama waktunya lebih awal, kemudian ada gelombang yang kedua.
2	Hukum dalam pelaksanaan salat Jumat dua gelombang, adalah boleh. Hal ini dikarenakan konteksnya pandemi yang dapat mengancam jiwa dan dalam kondisi darurat sebagaimana sudah mengupayakan tempat-tempat seperti mushola, tempat parkir, masjid, aula, dan ternyata masih tidak bisa dilakukan karena banyaknya jumlah jamaah. Atas pertimbangan tersebut karena kebutuhan darurat dan juga mempertimbangkan keselamatan diri, maka boleh dibuat beberapa gelombang. ⁴	Hukum Pelaksanaan salat jumat dua gelombang Dalam hal ini Komisi Fatwa MUI Jawa Timur lebih memilih mendahulukan <i>ta'addud al-Jumat</i> bila masih memungkinkan dilakukan saat pandemi Covid-19, karena pendapat para ulama di berbagai madzhab sangat jelas dan juga terkait dengan syiar ⁵ . Dalam konteks Indonesia, <i>ta'addud al-Jumat</i> sangat mungkin dilakukan saat pandemi Covid-19 dengan memfungsikan tempat parkir, mushola, balai pertemuan, sekolah dan lain-lain. Namun bila tidak memungkinkan baru dua gelombang.
3	Syarat diperbolehkan salat jumat dua gelombang: Pertama, pelaksanaan gelombang satu maupun dua masih dalam waktu zuhur. Jadi tidak boleh melaksanakan salat jika waktu zuhurnya	Diperbolehkan salat jumat dua gelombang adalah ketika <i>ta'addud jumat</i> sudah difungsikan dan solusi bila keseluruhan jamaah tidak bisa menampung di masjid bisa dilakukan

⁴ Fuad Tohari, (Wakil Sekertaris Komisi Fatwa MUI DKI Jakarta), Wawancara, 7 April 2022.

⁵ Ibid.

	<p>habis. Kedua, yang menjadi imam dan khatib harus berbeda gelombang yang satu dan gelombang kedua. Ketiga, sudah mengupayakan penyelenggaraan salat jumat itu dipecah-pecah misalkan sebagian di masjid, musala, sebagian tempat parkir tetapi ini juga masih tidak bisa dilakukan karena banyaknya jumlah jamaah, maka boleh dibuat dua gelombang dalam satu masjid. Keempat, karena dalam mazhab Syāfi'i jamaah harus 40 dipenuhi.</p>	<p>diluaran masjid misal: dibalai pertemuan, gedung, aula musala. Bila itu masih tidak bisa digunakan maka boleh dua gelombang. Jamaah tidak harus 40.</p>
4.	<p>Landasan yang digunakan: Mahzab Hanafi mengatakan boleh <i>Ta'addud al-jumū'ah</i> akan tetapi ketika itu masih masih dalam banyak tempat, maka 'illatnya disini karena kebutuhan karena hajat, hal ini sama dengan sudah mengupayakan juamatan di banyak tempat akan tetapi masih tidak bisa menampung. Sehingga kemudian muncul ijtihad baru kalau satu masjid dibuat beberapa shif pendekatannya sama dengan yang pertama yaitu <i>ta'addud al-jumū'ah al-asl lilhajjah</i>. <i>Ta'addud al-jumū'ah</i> dalam satu masjid alasannya yaitu <i>lilhajjah</i> kebutuhan yang tidak dapat dihindari, sehingga pendekatannya lebih ke <i>ilhaq</i> yaitu mengilhaqkan bolehnya <i>ta'addud al-jumū'ah</i> pada banyak tempat dengan <i>ta'addud al-jumū'ah</i> akan tetapi di satu tempat. Definisi dari <i>ilhaq</i> yaitu yang dijadikan wejangan dari hasil qiyās. Qiyāsnya yaitu <i>ta'addud al-jumū'ah</i> pada banyak tempat karena kondisi darurat boleh, dan <i>ta'addud al-jumū'ah</i> tidak di banyak tempat tetapi di satu tempat dan alasannya <i>lilhajjah</i> maka hukumnya boleh dua gelombang.</p>	<p>Landasan yang digunakan: Dalam konteks Indonesia, solusi ini sudah cukup tidak perlu salat Jumat dua gelombang karena, penyelenggaraan salat Jumat berbilang masih sangat mungkin dilakukan dengan menggunakan berbagai fasilitas yang ada.⁶ Bila itu tidak memungkinkan baru salat Jumat dua gelombang diilhaqkan pada salat Jumat berbilang. Hal ini sebagaimana yang disampaikan Syaikh Ali Jum'ah dalam menanggapi kondisi Negara Swis.</p> <p>وَقِيَاسًا عَلَى مَا ذَكَرَ: فَإِنَّهُ يَجُوزُ إِقَامَةُ الْجُمُعَةِ أَكْثَرَ مِنْ مَرَّةٍ فِي مَسْجِدٍ وَاحِدٍ بِمُصَلِّينَ مُخْتَلِفِينَ وَيَأْمَانٍ مُخْتَلِفٍ نَظْرًا لِصَيِّقِ الْمَكَانِ وَلِعَدَمِ وُجُودِ مَسْجِدٍ آخَرَ فِي هَذِهِ الْبَلَدَةِ وَلِأَنَّ بَعْضَ الْمُسْلِمِينَ لَيْسَ أَوْلَى بِصَلَاةِ الْجُمُعَةِ مِنْ غَيْرِهِ وَأَنَّ الضَّرُورَاتِ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتِ وَالضَّرُورَةُ تُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا.</p> <p>Disamakandengan diperbolehkannya salat Jumat lebih dari satu dalam satu wilayah, maka tentunya boleh melakukan shalat Jumat lebih dari satu kali di dalam satu masjid dengan jamaah dan imam yang berbeda dengan mempertimbangkan sempitnya tempat dan tidak adanya masjid lain di negeri ini (Swis) dan karena sebagian orang Islam tidak lebih berhak dari sebagian lainnya untuk melakukan salat Jumat dan sesungguhnya darurat bisa</p>

⁶ Sholihin, (Sekertaris Komisi Fatwa MUI Jawa Timur), Wawancara, 28 Maret 2022.

		memperbolehkan hal-hal yang dilarang dan darurat diukur menurut kadar kemudharatannya.
5.	<p>Kaidah yang digunakan:</p> <p>السَّدُّ بِمَعْنَى: إِغْلَاقُ الْحَلَلِ، وَرَدُّمُ النَّهْيِ، وَمَعْنَى الْمَنْعِ</p> <p>Menutup cela, serta menutup kerusakan, juga berarti mencegah ataupun melarang.</p> <p>Sedangkan secara bahasa dari kata dzari'ah yaitu:</p> <p>الْوَصِيلَةُ الَّتِي يَتَوَصَّلُ إِلَى الشَّيْءِ سِوَاهُ كَأَنْ حَسِبَا أَوْ مَعْنَوِيَا</p> <p>Jalan yang membawa sesuatu, secara <i>hissi</i> atau <i>ma'nawi</i> (baik atau buruk).</p> <p>دَرْأُ الْمَقَابِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ</p> <p>Mendahulukan menolak mafsadah daripada mencari kemaslahatan</p>	<p>Kaidah yang digunakan:</p> <p>الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ</p> <p>Kesulitan bisa menyebabkan adanya kemudahan.</p> <p>الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِيمَانِ</p> <p>Bahaya harus dicegah sedapat mungkin.</p>

B. Analisis Persamaan dan Perbedaan Pendapat Tokoh MUI DKI Jakarta Dan MUI Jawa Timur Tentang Salat Jumat Dua Gelombang Dalam Satu Masjid Pada Masa Pandemi Covid-19

Berdasarkan persamaan dan perbedaan pendapat yang sudah dipaparkan diatas maka bisa diketahui letak perbedaannya, yaitu pada penggalian hukumnya dalam permasalahan salat jumat dua gelombang dalam satu masjid pada masa pandemi covid-19.

1. Analisis Pendapat Tokoh MUI DKI Jakarta Dan MUI Jawa Timur

Pendapat dari tokoh MUI DKI Jakarta dan MUI Jawa Timur adalah sama-sama membolehkan salat jumat dua gelombang dalam satu masjid ketika *ta'addud jumat* masih tidak bisa dilakukan, pendapat dari dua tokoh tersebut adalah sama-sama kuat. Tokoh MUI DKI Jakarta membolehkan salat jumat dua gelombang dalam satu masjid dengan mengilahkan kepada pendapat *ulamā'* yaitu Mahzab Hanafi membolehkan *ta'addud jumat*

sebagaimana dalam konsep berbagai ūlamā' Mazhab, ilhaq yang disampaikan oleh tokoh MUI DKI Jakarta dalam permasalahan pelaksanaan salat jumat dua gelombang dalam satu masjid ini tidak ada dalil alqur'an maupun hadis yang membahas salat jumat dua gelombang sehingga hal ini termasuk ijthadi, adanya kemiripan *ta'addud jum'at* illat yang digunakan adalah dari segi salat jumat yang dilakukan dibanyak tempat karena tidak bisa menampung keseluruhan jamaah dalam satu masjid sehingga ketika tidak bisa menampung keseluruhan jamaah karena berbagai tempat sudah diupayakan, namun masih tidak bisa menampung karena jamaahnya membeludak sehingga boleh dilakukan dua gelombang dalam satu masjid.

Sedangkan tokoh MUI Jawa Timur mengilhaqan pada Syaikh Ali Jum'ah apabila *ta'addud jumat* masih tidak bisa dilakukan

وَقِيَاسًا عَلَى مَا ذُكِرَ: فَإِنَّهُ يَجُوزُ إِقَامَةُ الْجُمُعَةِ أَكْثَرَ مِنْ مَرَّةٍ فِي مَسْجِدٍ وَاحِدٍ بِمُصَلِّينَ مُخْتَلِفِينَ
وَبِإِمَامٍ مُخْتَلِفٍ نَظْرًا لِضَيْقِ الْمَكَانِ وَلِعَدَمِ وُجُودِ مَسْجِدٍ آخَرَ فِي هَذِهِ الْبَلَدَةِ وَلِأَنَّ بَعْضَ
الْمُسْلِمِينَ لَيْسَ أَوْلَى بِصَلَاةِ الْجُمُعَةِ مِنْ غَيْرِهِ وَأَنَّ الضَّرُورَاتِ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ وَالضَّرُورَةُ
تُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا.

Disamakan dengan diperbolehkannya salat Jumat lebih dari satu dalam satu wilayah, maka tentunya boleh melakukan shalat Jumat lebih dari satu kali di dalam satu masjid dengan jamaah dan imam yang berbeda dengan mempertimbangkan sempitnya tempat dan tidak adanya masjid lain di negeri ini (Swis) dan karena sebagian orang Islam tidak lebih berhak dari sebagian lainnya untuk melakukan salat Jumat dan sesungguhnya darurat bisa memperbolehkan hal-hal yang dilarang dan darurat diukur menurut kadar kemudharatannya.

Sebagaimana *ta'addud jumat* adalah diperbolehkan dalam konsep berbagai mazhab dan dalam kitab al-Anwâr bagi Imam al-Ardabili, juz ke-I, yang menjelaskan bahwa mengadakan salat jumat dibanyak tempat atau

ta'addud sebabnya dikarenakan tempatnya sempit tidak bisa menampung jamaah dalam melaksanakan salat jumat.

Dalam hal ini *ta'addud* jumat dalam konsep berbagai Mazhab dan dalam kitab *al-Anwâr* bagi Imam *al-Ardabili*, juz ke-I serta kitab *Fathu al-Mu'în* pada *hamisî I'anatu at-Tâlibîn* juz ke-II adalah boleh dilakukan karena adanya hajat, namun dalam bahasan salat jumat dua gelombang tidak ada dalil dalam *al-qur'an* maupun hadist, maka hal tersebut dijadikan *ijtihad* oleh para tokoh MUI karena merupakan suatu permasalahan yang baru pada zaman Nabi kejadiannya tidak ada, kemudian adanya salat jumat dua gelombang dalam satu masjid pada masa pandemi covid-19 atas pertimbangan keadaan darurat dan hajat sebagai bentuk *ikhtiar* beribadah ditengah wabah pandemi.

Keduanya juga sama-sama menggunakan kaidah fikih dalam memutuskan hal ini, MUI DKI Jakarta pada kaidah untuk mencegah mafsadah daripada mencari kemaslahatan (*Sadd al-Dzari'ah*) dan MUI Jatim dengan kaidah mengenai menghapus kesulitan bisa menyebabkan kemudahan.

Kedua pendapat ini sebenarnya malah saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Pendapat MUI DKI Jakarta dan MUI Jatim yang menggunakan pendapat-pendapat ulama yang diilhaqan yang diamana *ilhaq* merupakan proses menganalogikan dengan *al-ashlnya* yaitu pendapat mazhab, tokoh MUI DKI Jakarta menggunakan pendapat mazhab Hanafi sedangkan tokoh MUI Jawa Timur mengilhaqan dengan pendapat ulama Syaikh *Ali Jum'ah* untuk menggali hukumnya dalam *ilhaq waj 'alaih* yaitu adanya kemiripan

dengan *mulhaq bih dan mulhaq 'alaih* oleh para *mulhiq* yang ahli pelaku ilhaq, dan kaidah fikih bisa digabung untuk menjawab pembolehan salat jum'at dua gelombang yang tentunya harus dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi, yakni tidak adanya kemungkinan untuk melakukan salat jum'at dalam banyak tempat dan hanya bisa satu tempat dalam waktu yang berbeda.

2. Hikmah dalam perbedaan pendapat tokoh MUI DKI Jakarta dan MUI Jawa Timur

Perbedaan pendapat adalah suatu hal yang wajar selama dalam berijtihad dan tidak bertentangan dalam dalil alqur'an maupun hadis. Pada pendapat tokoh MUI DKI Jakarta dan MUI Jawa Timur, perbedaan sumber hukum yang digunakan menunjukkan upaya ulama untuk mendapatkan kemaslahatan pada pemberian hukum. Melihat kondisi yang ketika itu tidak bisa menampung keseluruhan jamaah dan sudah dimaksimalkan area luaran masjid, dalam hal ini pendapat tokoh MUI DKI Jakarta dan MUI Jawa Timur sama-sama membolehkan salat jumat dua gelombang dalam satu masjid dengan syarat, ketika dengan upaya dilakukan untuk melaksanakan salat jumat di banyak tempat namun ditempat manapun masih tidak bisa menampung keseluruhan jamaah untuk salat jumat, maka dalam hal ini boleh dilakukan salat jumat dua gelombang.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Salat jumat dua gelombang dilakukan dua kali dalam satu masjid di Nurul Islam Jakarta Utara, karena diterapkan *physical distancing* dan mematuhi aturan dari DMI teknisnya panitia masjid mengatur keluar masuknya jamaah, dan melakukan pengecekan suhu tubuh, imam dan khatib berbeda dan tetap setiap jama'ah salat jumat harus mematuhi protokol kesehatan.
2. Salat jumat dua gelombang pada masa pandemi covid-19 menurut MUI DKI Jakarta adalah boleh, dengan syarat yaitu sudah memaksimalkan area masjid, maupun diluaran masjid seperti di (aula, musala, gedung, lapangan), masih di waktu zuhur, serta imam dan khatibnya berbeda dalam hal ini tokoh MUI DKI mengutip pendapat mazhab Hanafi. Sedangkan MUI Jawa Timur mengutip pendapat Syeikh Ali Jumah, cantolannya ke *ta'addud jumat* sebagai solusinya yaitu salat jumat tidak dalam satu tempat tapi berbeda-beda dalam waktu yang sama, daripada dua gelombang karena di Indoensia sangat mungkin *ta'addud jumat*, jika masjid tidak dapat memenuhi atau tidak bisa menampung bisa ditaruh di parkir, musala dll, apabila hal tersebut masih tidak bisa maka boleh dua gelombang. Pada penggunaan MUI DKI Jakarta pada kaidah untuk mencegah mafsadah daripada mencari kemaslahatan (*Sadd al-Dzari'ah*) dan MUI Jatim dengan kaidah mengenai menghapus kesulitan bisa menyebabkan kemudahan.

b. Saran

Peneliti menyarankan kepada tokoh Ketua Masjid Nurul Islam Jakarta Utara hendaknya menghimbau kepada jamaah yang ingin salat jum'at pada gelombang yang kedua dilakukan pada waktu yang berbeda yang sesuai dalam himbauan DMI, dalam hal ini jamaah yang sisa dari gelombang kesatu karena jamaah yang masih menunggu gelombang kedua, diluaran masjid dapat terindikasi adanya kerumunan yang mana itu lebih membahayakan dan ditakutkan potensi membawa virus.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Aly, Dkk. "Panduan Aman 'New Normal' Menghadapi Pandemi Covid-19." *Jurnal Layanan Masyarakat (Journal of Public Services)* Vol.4, No. 2 (2020).
- Aziz Masyhuri, *Masalah Keagamaan Hasil Mukhtar Dan Munas Ulama Nahdlatul Ulama Kesatu/1926 sd/ Ketigapuluh/ 2000*, (Jawa Timur: PPRMI dan Qultum Media, 2000).
- Dwi Anggi Novianti. *Merekam Pandemi Covid-19 Dan Memahami Kerja Keras Pengawal APBN*. Edited by Evaluasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional. 1st ed. Jakarta, 2021.
- Farida Nugrahani. "Metode Penelitian Kualitatif." In *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, edited by Farida Nugrahani, 1:305. Surakarta, 2014. <http://ejournal.usd.ac.id/index.php/LLT%0Ahttp://jurnal.untan.ac.id/index.php/jpdpb/article/viewFile/11345/10753%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.04.758%0Awww.iosrjournals.org>.
- Fitriana Safitri Harsyam. "Optimalisasi Fungsi Masjid Dimasa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada Masjid Al-Markaz AL-Islami Makasar)." Muhammadiyah Makassar, 2021.
- Hairi, Prianter Jaya. "Implikasi Hukum Pembatasan Sosial Berskala Besar Terkait Pencegahan COVID-19." *Info Singkat Bidang Hukum* Vol.12, April (2020)
- Hanifa, Dkk. "Peran Dan Kebijakan Pemerintah Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Ilmu Ekonomi* Vol.2, No. 1 (2021). <http://jurnal.unsil.ac.id/index.php/welfare>.
- Hasibuan, Dkk. "Hukum Salat Berjamaah Di Masjid Dengan Saf Terpisah Karena Wabah Covid-19." *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* Vol.1, no. 2, (2020).
- Ilham Darmi. "Hukum Ta'addud Shalat Jum'at Menurut Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i." Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2016.
- Imam Addaruqutni. "Edaran Ke III Masjid Dan Jama'ah Dalam, The New Normal." Jakarta: 30 Mei 2020, 2020.
- Melinda, L. "Analisis Maslahat Mursalat Tentang Menjaga Jarak Dalam Shaf Shalat Berjamaah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Mesjid Al" *Academia.Edu*, no.14(2021). https://www.academia.edu/download/68356505/LINDA_MELINDA_FINIS_H_28072021_.pdf.
- Muh.Anis. "Jurnal Mimbar: Media Intelektual Muslim Dan Bimbingan Rohani." *Tareqat Khalwatiah Samman DiDesa Tongke-Tongke Kec. Sunjai Timur (Eksistensi dan Penyebaran Ajarannya)* Vol 6, no. 3 (2020). <http://journal.unpacti.ac.id/index.php/JPP/article/download/165/106/>.
- M. Syafi'i, *Fatwa-fatwa Muallim Taudhihul Adillah Ke-4*, (Jakarta: PT Elex Media Komputudo, 2010)
- Muhyiddin. "Covid-19, New Normal, Dan Perencanaan Pembangunan Di Indonesia." *The Indonesian Journal of Development Planning* Vol.4, no. 2 (2020)

- Mukharom, Mukharom, and Havis Aravik. "Kebijakan Nabi Muhammad Saw Menangani Wabah Penyakit Menular Dan Implementasinya Dalam Konteks Penanggulangan Coronavirus Covid-19." *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 7, no. 3 (2020).
- Mukhyar. "Peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Menanggulangi Masalah-Masalah Umat." *MPA* 282 (2010).
- Mustofa, Imron. "Pendidikan Islam Sebagai Institusi Politik Demokrasi Tertinggi di Indonesia." *Halaqa: Islamic Education Journal*, Vol. 1, no. 1 (2017).
- Nasution, Ahmad Yani. "Ta'addud Al Jum'ah Menurut Empat Mahzab." *Jurnal Mandiri: Ilmu Pengetahuan, Seni, dan Teknologi*, Vol. 1, No. 1, Juni (2017).
- Nurminingsih. *Penerapan Physical Distancing Dan Strategi Pemasaran Usaha Pedagang Pada Masa Pandemi Covid-19*. Edited by Retnani Nur Brilliant. 1st ed. Jawa Tengah: CV. Pena Persada, 2021.
- Sri Mulyani. "Sadd Al-Dzariat Dan Korelasinya Pada Permasalahan Covid-19 (Shaf Distance)." *Sadd al-dzariat dan Korelasinya Pada Permasalahan Covid-19 (Shaf Distance)* 19 (2020).
- Sukur, Moch Halim, Bayu Kurniadi, and Ray Faradillahisari N. "Penanganan Pelayanan Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Kesehatan." *Journal Incio Legis* 1 (2020).
- Sumiati. "HUKUM MENINGGALKAN SHALAT TANPA UDUZUR SYAR'I (Studi Perbandingan Mazhab Hanafi Dan Mazhab Hanbali)." Syariah dan Hukum, 2017.
- Suryani. "Metode Penelitian." *Metode Penelitian* Vol 52, no. 1 (2017).
- Syauqi, Achmad. "Jalan Panjang COVID19 (Sebuah Refleksi Dikala Wabah Merajalela Berdampak Pada Perekonomian)." *JKUBS: Journal of Chemical Information and Modeling* 1, no. 1 (2020).
- Yusuf, Siti Astika. "Kajian Literatur Dan Teori Sosial Dalam Penelitian." *Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems* 673, no. 2009 (2015).

DAFTAR WAWANCARA

- Fuad Thohari, Wawancara, 7 April 2022
 Harijanto, Wawancara, 23 Maret 2022
 Sholihin Hasan, Wawancara, 28 Maret 2022